



PUTUSAN

NOMOR 72/PID.SUS-TPK/2016/PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI pada PENGADILAN TINGGI SURABAYA, yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa:

1. Nama lengkap : **FITRIYAH MAYASARI als. MAYA;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tgl lahir : 37 Tahun / 28 Nopember 1978;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dsn./Ds. Rejoagung RT. 01, RW. 10, Kec. Ploso Kab. Jombang;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang Jombang;

Pendidikan : S-1;
2. Nama lengkap : **WIWIK SUKESI, S.E.;**
Tempat lahir : Surabaya;
Umur / Tgl lahir : 33 Tahun / 4 Februari 1982;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kalibutih Barat V / 81-A, RT. 03, RW. 06, Kel. Tembok Dukuh Kec. Bubutan Kota Surabaya;

A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang Jombang;

Pendidikan : S-1;
3. Nama lengkap : **WAHYUNI YUDIARINI;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tgl lahir : 47 Tahun / 22 Nopember 1968;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Jenis kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Perum candi Indah Blok L No. 20
RT. 04, RW. 09, Kel. Candimulyo
Jombang;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang
Jombang;
- Pendidikan : S-1;
- 4 Nama lengkap : **GINANJAR TRIONO,S.H.;**
- Tempat lahir : Surabaya;
- Umur / Tgl lahir : 31 Tahun / 3 Maret 1984;
- Jenis kelamin : Laki-laki;
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : Semolowaru Elok Blok AB / 29
RT./RW.02 / 08 Kel. Semolowaru
Kec. Sukolilo Kota Surabaya;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang
Jombang;
- Pendidikan : S-1;
5. Nama lengkap : **FITRI JUNI ASTUTI;**
- Tempat lahir : Surabaya;
- Umur / Tgl lahir : 30 Tahun / 21 Juni 1985;
- Jenis kelamin : Perempuan;
- Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
- Tempat tinggal : RT./ RW. 01 / 04 Dukuh Sutorejo
Kec. Mulyorejo Surabaya;
- A g a m a : Islam;
- Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang
Jombang;
- Pendidikan : S-1;
6. Nama lengkap : **SUCI RAHAYU;**

Halaman 2 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tgl lahir : 57 Tahun / 29 Oktober 1958;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Gatot Subroto Gg.III/No.9, RT.
001/RW005 Jelakombo Jombang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang
Jombang;
Pendidikan : SLTA;

7. Nama lengkap : **ANDINA HAPSARI, S.E;**
Tempat lahir : Jombang;
Umur / Tgl lahir : 29 Tahun / 2 Agustus 1986;
Jenis kelamin : Perempuan;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Gubernur Suryo V Blok C, RT.
30, RW. 05, Kel. Sengon Kec./
Kab. Jombang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang
Jombang;
Pendidikan : S-1;

8. Nama lengkap : **HEFIED WIJAYANA;**
Tempat lahir : Mojokerto;
Umur / Tgl lahir : 33 Tahun / 30 Oktober 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Trowulan RT. 05, RW. 02,
Kec. Trowulan Mojokerto dan
Perumahan Mojongabet No A-9
Jombang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang
Jombang;
Pendidikan : S-1;

Halaman 3 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Nama lengkap : **HASAN SADZILI;**
Tempat lahir : Sidoarjo;
Umur / Tgl lahir : 52 Tahun / 20 Juni 1963;
Jenis kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Arya Wiraraja No. 46, RT. 06,
RW. 07, Kel. Kepanjen Kec.
Jombang Kab. Jombang;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Pegawai Bank Jatim Cabang
Jombang;
Pendidikan : SMA;

Para Terdakwa ditahan berdasarkan penetapan penahanan :

Terdakwa I:

- Ditahan Penyidik di Rutan Polda Sejak tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 15 September 2015;
- Dilakukan Pembataran tanggal 27 Agustus 2015 sampai dengan 17 September 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 18 September 2015 sampai dengan 27 Oktober 2015;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tipikor ke-I tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan 26 Nopember 2015;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tipikor ke-II tanggal 27 Nopember 2015 sampai dengan 26 Desember 2015;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 11 Januari 2016;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jombang ke-I tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan 10 Pebruari 2016;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jombang ke-II tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan 11 Maret 2016;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak 2 April 2016 sampai dengan 31 Mei 2016;
- Perpanjangan I Wakil Ketua Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi

Halaman 4 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surabaya tanggal 09 Mei 2016 No.57/PN.K/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Sby. sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;

- Perpanjangan Penahanan ke-II Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Juni 2016 No 57/PN.K/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Sby., sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
- Penetapan Penahanan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya Plh Hakim Tinggi tanggal 29 Juli 2016 sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan 23 Agustus 2016;
- Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Agustus 2016, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan 22 Oktober 2016;
- Berita Acara Pengeluaran Tahanan Bebas Demi Hukum Nomor :W15. PAS.PAS24.PK.01.01.01-1677 , tanggal 24 Oktober 2016, oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB, Jombang;

Terdakwa II, III:

- Ditahan Penyidik di Rutan Polda Sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 28 September 2015 sampai dengan 06 Nopember 2015;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tipikor ke-I tanggal 07 Nopember 2015 sampai dengan 06 Desember 2015;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tipikor ke-II tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan 05 Januari 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2015 sampai dengan 11 Januari 2016 ;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jombang ke-I tanggal 12 Januari 2016 sampai dengan 10 Pebruari 2016;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jombang ke-II tanggal 11 Pebruari 2016 sampai dengan 11 Maret 2016;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
- Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak 2 April 2016 sampai dengan 31 Mei 2016;
- Perpanjangan Penahanan ke-I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 Mei 2016 No.57/PN.K/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Sby. sejak tanggal 01

Halaman 5 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;

- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Juni 2016 No 57/PN.K/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Sby. sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016 ;
- Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya Plh.Hakim Tinggi tanggal 29 Juli 2016, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
- Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Agustus 2016, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan 22 Oktober 2016;
- Berita Acara Pengeluaran Tahanan Bebas Demi Hukum Nomor:W15.PAS.PAS24.PK.01.01.01-1679, dan Nomor: W15.PAS.Pas24.PK.01.01.01-1678, tanggal 24 Oktober 2016, oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB, Jombang;

Terdakwa IV, V, VII, VIII, IX :

- Ditahan Penyidik di Rutan Polda Sejak tanggal 04 September 2015 sampai dengan tanggal 23 September 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 24 September 2015 sampai dengan 02 Nopember 2015;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tipikor ke-I tanggal 03 Nopember 2015 sampai dengan 02 Desember 2015;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tipikor ke-II tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan 01 Januari 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 18 Januari 2016;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jombang ke-I tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan 17 Pebruari 2016;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jombang ke-II tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan 18 Maret 2016;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
- Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak 2 April 2016 sampai dengan 31 Mei 2016;
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 Mei 2016 No.57/PN.K/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Sby. sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai dengan tanggal 30 Juni 2016;

Halaman 6 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Juni 2016 No 57/PN.K/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Sby. sejak tanggal 1 Juli 2016 s/d. Tanggal 30 Juli 2016 ;
- Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya Plh.Hakim Tinggi tanggal 29 Juli 2016, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
- Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Agustus 2016, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan 22 Oktober 2016;
- Berita Acara Pengeluaran Tahanan Bebas Demi Hukum, Nomor:W15.Pas. Pas24.PK.01.01.01.-1680,Nomor:W15.PAS.PAS24.PK.01.01.01-1675, Nomor:W15.PAS.PAS24.PK.01.01.01-1681, Nomor: W15. PAS. PAS24 .PK. 01.01.01- 1683, Nomor:W15.PAS.PAS24.PK.01.01.01-1682, masing-masing tertanggal 24 Oktober 2016, oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB, Jombang;

Terdakwa VI:

- Ditahan Penyidik di Rutan Polda Sejak tanggal 08 September 2015 sampai dengan tanggal 27 September 2015;
- Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 28 September 2015 sampai dengan 06 Nopember 2015 ;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tipikor ke-I tanggal 07 Nopember 2015 sampai dengan 06 Desember 2015;
- Perpanjangan Penahanan Pengadilan Tipikor ke-II tanggal 07 Desember 2015 sampai dengan 05 Januari 2016;
- Penuntut Umum sejak tanggal 30 Desember 2015 sampai dengan 18 Januari 2016;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jombang ke-I tanggal 19 Januari 2016 sampai dengan 17 Pebruari 2016;
- Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Jombang ke-II tanggal 18 Pebruari 2016 sampai dengan 18 Maret 2016;
- Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak tanggal 3 Maret 2016 sampai dengan tanggal 1 April 2016;
- Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya sejak 2 April 2016 sampai dengan 31 Mei 2016;
- Perpanjangan I Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 09 Mei 2016 No.57/PN.K/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Sby. sejak tanggal 01 Juni 2016 sampai

Halaman 7 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.



dengan tanggal 30 Juni 2016;

- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Juni 2016 No 57/PN.K/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Sby. sejak tanggal 1 Juli 2016 sampai dengan tanggal 30 Juli 2016;
- Perpanjangan II Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 21 Juni 2016 No 57/PN.K/Pen.Pid.Sus/2016/PT.Sby. sejak tanggal 1 Juli 2016 s/d. Tanggal 30 Juli 2016;
- Penetapan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Tinggi Surabaya Plh.Hakim Tinggi tanggal 29 Juli 2016, sejak tanggal 25 Juli 2016 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2016;
- Penetapan Perpanjangan Penahanan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 15 Agustus 2016, sejak tanggal 24 Agustus 2016 sampai dengan 22 Oktober 2016;
- Berita Acara Pengeluaran Tahanan Bebas Demi Hukum, Nomor:W15.PAS. PAS24.PK.01.01.01- 1676, tertanggal 24 Oktober 2016, oleh Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang;

Terdakwa I (Fitriyah Mayasari als. Maya) dan Terdakwa VII (Andina Hapsari, S.E) dalam pemeriksaan tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Terdakwa bernama : Abdul Salam, S.H., M.H. Muhammad Johari, S.H Sanih Mafadi, S.H., M.H. Achter Saldy, S.H. Para Advokat pada Kantor Advokat "ABDUL SALAM & ASSOCIATES" yang berkedudukan kantor di Rukan Grand Ketintang, Jalan Raya Ketintang Baru No. 16 B, Surabaya, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 25 dan 26 Juli 2016;

Terdakwa II (Wiwik Sukesu, S.E.) dan Terdakwa VI (Suci Rahayu) dalam pemeriksaan tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Terdakwa bernama: Ignatius Boli Lasan,S.H.,M.A, M.Kn., Athanasius Tangkut.S.H, Heroe Maksono,SH., Para Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum RAINBOW yang beralamat di Jl.TAIS Nasution 33 G Kota Surabaya, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 23 Juli 2016;

Terdakwa III (Wahyuni Yudiari) dalam pemeriksaan tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Terdakwa bernama : Yuliana Heriyantiningsih, S.H., M.H. Advent Dio Randy, S.H., Para Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Legundi Nomor 31, Surabaya., berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 25 Juli 2016, dan Terdakwa VIII (Hefiet Wijayana) memberikan kuasa kepada Yuliana Heriyantiningsih, S.H., M.H. dan Frendika Yuda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utama, S.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum yang beralamat di jalan Legundi Nomor 31, Surabaya, berdasarkan surat kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2016;

Terdakwa IV (Ginjar Triono) dalam pemeriksaan tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Terdakwa bernama : Drs. M. Heru Pragolo, S.H., M.M. Advokat/Pengacara, pada Kantor ADVOKAT & KONSULTAN HUKUM, "PRAGOLO & REKAN" yang beralamat di Jin. Manukan Madya Blok 34B/33 Surabaya, HP: 081.6543.9257, 0851.3033.1888, berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 28 Oktober 2015;

Terdakwa V (Fitri Juni Astuti) dalam pemeriksaan tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Terdakwa bernama: Sri Rahayuningsih, S.H., Budiwanoro, S.H., Advokat/Pengacara, Kantor Jl Rasamala 17 Telp. 081336003517 Jember., berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 15 Maret 2016;

Terdakwa IX (Hasan Sadzili) dalam pemeriksaan tingkat banding memberikan kuasa kepada Penasihat Hukum Terdakwa bernama : Marie S Matahelumual, S.H. Ahmad Royani, S.H., M.H, Tohari, S.H., Para Advokat / Pengacara berkantor di Perumahan Citra Harmoni Blok E - 1 No. 36. Sidodadi - Taman , Sidoarjo Telp / Fax (0322) 32.23.23, HP.08121.606.119. HP. 08155071026., berdasarkan surat kuasa Khusus tertanggal 16 Maret 2016;

PENGADILAN TINGGI Tindak Pidana Korupsi tersebut ;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 4 Oktober 2016 Nomor 72/PID.SUS-TPK/ 2016/PT SBY, tentang penunjukkan Majelis Hakim;
2. Berkas perkara Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Juli 2016 Nomor: 57/Pid.Sus/Tpk/2016/PN Sby., dan surat - surat yang bersangkutan dengan perkara tersebut;

Menimbang bahwa para Terdakwa diajukan kepersidangan sebagaimana Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang No. Reg. Perk : Pds -17/JOMBA/12/2015 dan No.Reg.Pkr.Pds-18/JOMBA/12/2015 tanggal 29 Pebruari 2016, yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. **FITRI JUNI ASTUTI**, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, terdakwa 9. **HASAN SADZILI**, sesuai dengan ketentuan **Pasal 141 huruf b KUHP** terhadap para terdakwa telah dilakukan penggabungan perkara dalam penuntutan karena beberapa tindak pidana yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain, yaitu pada bulan oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai 2012, bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur , Tbk. Cabang Jombang Jl. Wahid Hasyim No. 36 Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi **BAMBANG WALUYO, SE.MM**, selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Jombang, Saksi **HERU CAHYO SETIYONO** selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil, saksi **DEDY NUGRAHADI** selaku Pejabat Pengganti sementara Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, **secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2010, Bank Jatim Cabang Jombang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah berupa kredit jenis Kredit Usaha Rakyat (**KUR**) jenis Ritel untuk kredit / pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (**UMKMK**) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafond kredit sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjaminan;
- Bahwa pedoman pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Jatim, diatur dalam beberapa aturan antara lain:
 - a) Keputusan Deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit / Pembiayaan kepada usaha Mikro, kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 - b) Surat Edaran Direksi Nomor : 048/010/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 10 Maret 2010 dan SE Nomor : 048/025/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 15 Oktober 2010

Halaman 10 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.



tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR);

- c) Surat Edaran Direksi Nomor : 049/009/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- d) Surat Edaran Direksi Nomor : 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR).

- Bahwa dengan adanya Fasilitas Kredit tersebut, Bank Jatim Cabang Jombang, telah menerima permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari calon debitur sejak Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012, yang penggunaannya untuk pembiayaan sektor Usaha Perkebunan Tebu di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jombang. Para Debitur tersebut mengajukan Permohonan Kredit dibawa / direkomendasi oleh saksi **Siswo Iryana** selaku Ketua Koperasi Wahyu Jaya, saksi **Wulang Suhardi**, Saksi **Masykur**, Saksi **Untung Sutigno**, Saksi **Subandriyah** dan saksi **Sri Munarsih (Debitur Ultimate)**, yang mana sebelumnya telah ada pembicaraan dengan saksi **Bambang Waluyo** selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Jombang, agar pemohon yang direkomendasi dibantu untuk mendapatkan fasilitas KUR dari Bank Jatim Cabang Jombang. Bahwa dari 55 (lima puluh lima) Debitur yang dibawa oleh Ultimate Debitur sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Ultimate Debitur
1	2	3
1	Yuniar Budiarsa	Siswo Iryana
2	Sutrisno	Siswo Iryana
3	Prasetyo CP	Siswo Iryana
4	Sunarsih	Siswo Iryana
5	Muis	Siswo Iryana
6	Temu Farida	Siswo Iryana
7	Moch Muchtadi	Siswo Iryana
8	Abdul Rohman	Siswo Iryana
9	Pasri	Siswo Iryana
10	Yuli Nanik	Siswo Iryana
11	Siswandi	Siswo Iryana
12	Heru Khristiawan	Siswo Iryana
13	Sunarti	Siswo Iryana
14	Jainten	Siswo Iryana
15	Lilis Agusriwati	Siswo Iryana
16	Sumadi	Siswo Iryana
17	Muhtadi	Siswo Iryana
18	Wariman	Siswo Iryana
19	Srisulastri	Siswo Iryana
20	Husnin Maksum	Siswo Iryana
21	Erwan Hadi Santoso	Siswo Iryana
22	Djumalik	Siswo Iryana



No.	Nama Debitur	Ultimate Debitur
1	2	3
23	Askaruddin	Siswo Iryana
24	Bani Cahyono	Siswo Iryana
25	Sukiran	Siswo Iryana
26	Sihutami	Siswo Iryana
27	Minarsih	Siswo Iryana
28	Inarti	Siswo Iryana
29	Warisanto	Siswo Iryana
JUMLAH		29 Nasabah
30	Kustianah	Masykur
31	Junaidi	Masykur
32	Wulyo Prayitno	Masykur
33	Jupartono	Masykur
34	Moh. Yunus	Masykur
35	Agus Santoso	Masykur
JUMLAH		6 Nasabah
36	Suliani Sawati	Wulang Suhardi
37	Edi Siswanto	Wulang Suhardi
38	Zainal Darminto	Wulang Suhardi
39	Kamaji	Wulang Suhardi
40	Suharto	Wulang Suhardi
41	Tawi Hastomo	Wulang Suhardi
42	Subani	Wulang Suhardi
43	Karnoto	Wulang Suhardi
44	Dwi Astutik	Wulang Suhardi
45	Dhefi Kiki Ariaji	Wulang Suhardi
46	Abd Muin	Wulang Suhardi
47	Idik Waluyo	Wulang Suhardi
JUMLAH		12 Nasabah
48	Suprihatin	Subandriyah
49	Joyowadi	Subandriyah
50	Soepiatun	Subandriyah
JUMLAH		3 Nasabah
51	Fajerin	Untung Sutigno
52	Luluk Handayani	Untung Sutigno
JUMLAH		2 Nasabah
53	Waris	Hidayat Darminto
54	Slamet Pramono	Hidayat Darminto
JUMLAH		2 Nasabah
55	Sukianto	Sri Munarsih
JUMLAH		1 Nasabah

- Bahwa sumber dana Pemberian Kredit Usaha Rakyat selanjutnya disebut KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang berasal dari Bank Jatim Cabang Jombang dan Pemerintah RI Cq. Departemen Keuangan yang memberikan Imbal Jasa Penjaminan dari Kredit / Pembiayaan yang dijamin kepada Perusahaan Penjamin.
- Imbal Jasa Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan, dan Penjaminan



KUR Bank Jatim Cabang Jombang terhadap 55 Debitur tersebut dijaminan kepada **Perusahaan Penjamin PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo** dengan penjaminan sebesar **80% dan atau 70%** dari Kredit ;

- Bahwa ketentuan / proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (**KUR**) yang berlaku di Bank Jatim Cabang Jombang sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program BAB X Surat Edaran Direksi Nomor : 048/010/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 10 Maret 2010 yo Surat Edaran Nomor : 049/509/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Program BAB X Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut :
 - o Debitur mengajukan Permohonan Kredit ke Kantor Cabang selanjutnya Debitur mengisi Aplikasi Permohonan Kredit dan melengkapi Persyaratan Kredit, Permohonan Debitur dicatat pada Buku Register untuk dimintakan Disposisi kepada Pemimpin Cabang ;
 - o Pemimpin Cabang memberi Disposisi diteruskan kepada Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil kemudian menunjuk Petugas Kredit untuk memproses Permohonan Calon Debitur ;
 - o Petugas Kredit yang ditunjuk, melakukan :
 - BI Chekking ;
 - Mengecek Kelengkapan Berkas.
 - o Petugas kredit melakukan Survey (On the Spot / OTS) yaitu Kunjungan Debitur dilakukan antara lain dengan Mengecek Rumah Debitur, Agunan yang akan diserahkan, Kunjungan Usaha yaitu Pengecekan Tempat Usaha Debitur, Pengecekan ke Kepala Desa terkait dengan Penerbitan Kebenaran Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dimiliki oleh Calon Debitur, kegiatan ini disertai dengan Pemotretan Agunan / Jaminan dan Usaha Calon Debitur dan Wawancara dengan Calon Debitur ;
 - o Selanjutnya Petugas Kredit membuat Laporan Kunjungan Setempat (**LKS**), beserta Analisa terhadap Kelengkapan Persyaratan Debitur, Analisa Keuangan dan Kelayakan Debitur , yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan Analisis Kredit lebih lanjut, yang kemudian diteruskan kepada Penyelia Pemasaran
 - o Hasil LKS oleh Penyelia Pemasaran diteruskan kepada Pemimpin Cabang dengan memberikan Pendapat terhadap Usulan Pemberian Kredit ;
 - o Pemimpin Cabang memberikan Disposisi, dapat tidaknya Kredit Diproses lebih lanjut, setelah itu hasil LKS diserahkan kembali kepada Penyelia Pemasaran untuk proses lebih lanjut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Apabila Pemimpin Cabang menyetujui pemberian kredit, maka Petugas Kredit membuat Laporan Pembahasan Kredit Usaha Kecil (**LPKUK**), membuat Taksasi Agunan, Berita Acara Taksasi Agunan membuat Formulir Aspek Agunan dan Formulir Taksasi Agunan KUR, yang ditandatangani oleh Petugas Kredit, Penyelia Pemasaran dan Pemimpin Cabang;
- Setelah ada persetujuan dari Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil dan Pemimpin Cabang, kemudian di buat **SPPK** (Surat Persetujuan Pemberian Kredit) dan apabila debitur menyetujui SPPK, lalu dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian Kredit (**PK**) di Notaris yang disertai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (**APHT**);
- Realisasi Kredit / Pencairan Kredit dilakukan oleh Petugas Kredit dengan cara melakukan Input Data Kredit melalui Elektronik Sistem (**ESTIM**) dengan menggunakan User ID Petugas Kredit kemudian diotorisasi oleh Pemimpin Cabang menggunakan User ID, setelah diotorisasi dana masuk **kerekening Debitur** dan pihak Bank mendebet Biaya Realisasi seperti Biaya Taksasi, APHT, dan PK. Sebelum Data Kredit dimasukan ke dalam ESTIM, Kredit tersebut belum dapat dicairkan;
- Bahwa ke- 55 Debitur yang mengajukan pembiayaan KUR kepada Bank Jatim Cabang Jombang adalah sebagai UMKMK Perorangan, dan dalam Surat Permohonan Kredit KUR dilengkapi dengan Persyaratan Dokumen Administrasi sebagai berikut :
 1. Pas Photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
 2. Photo copy bukti identitas diri (KTP/SIM/Surat Keterangan dari Kepala Desa apabila tidak ada KTP);
 3. Photo Copy KSK;
 4. Surat Nikah;
 5. Surat Kematian / Cerai apabila meninggal / bercerai;
 6. Photo Copy Kepemilikan Agunan;
 7. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa atau Kepala Pasar, atau Surat Rekomendasi dari Asosisasi Pengusaha dan Pekerja yang dapat dipertanggung jawabkan (**mempunyai legalitas**);
- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (**KUR**) adalah Pembiayaan Modal Kerja sehingga yang menjadi Agunan / Jaminan Utama adalah kelayakan usaha **debitur** dan obyek yang dibiayai sedangkan Jaminan Tambahan dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, cash collateral (deposito), dan jaminan lain yang dapat diikat sesuai ketentuan dan Asuransi kredit ;

Halaman 14 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 55 (lima puluh lima) Debitur yang mengajukan KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang, dalam permohonannya mengajukan Permohonan Kredit antara Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha utama di bidang Perkebunan Tebu dan beberapa debitur mempunyai usaha sampingan lainnya dan kredit ini akan digunakan untuk pengembangan usaha, untuk itu Debitur melampirkan Surat Keterangan Usaha (**SKU**) dari Kepala Desa yang menyatakan Debitur mempunyai lahan Perkebunan Tebu dengan luas tertentu yang mencapai puluhan hektar lahan perkebunan dan usahanya berjalan dengan baik ;
- Bahwa setelah permohonan KUR diterima oleh Bank Jatim Cabang Jombang, dan diadministrasikan permohonan kreditnya, saksi BAMBANG WALUYO, SE selaku Pemimpin Cabang, menunjuk 2 (dua) orang Petugas Kredit (**Analisis Kredit**) untuk menangani masing masing Permohonan Kredit yang diajukan oleh Debitur sebanyak 55 (lima puluh lima) Nasabah, yaitu:
Untuk yang dikelola terdakwa FITRIYA MAYASARI : sebanyak 23 Debitur yang dilakukan bersama-sama terdakwa WAHYUNI YUDIANI, terdakwa WIWIK SUKESI, terdakwa ANDINA HAPSARI,SE, terdakwa HEFIED WIJAYANA, terdakwa GINANJAR TRIONO,SH dan terdakwa SUCI RAHAYU,

ANALIS KREDIT NOMOR	FITRIYA MAYASARI	WAHYUNI YUDIANI
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Kustianah	
2.	Junaidi	
3.	Dhefi Kiki Ariaji	

ANALIS KREDIT NOMOR	FITRIYA MAYASARI	WWIK SUKESI
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Tawi Hastomo	



ANALIS KREDIT NOMOR	FITRIYA MAYASARI	ANDINA HAPSARI
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Askaruddin	
2.	Suprihatin	
3.	Joyowadi	
4.	Soepiatun	
5.	Slamet Pramono	

ANALIS KREDIT NOMOR	FITRIYA MAYASARI	HAFIED WIJAYANA
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Srisulastri	
2.	Djumalik	
3.	Karnoto	
4.	Luluk Handayani	
5.	Waris	

ANALIS KREDIT NOMOR	FITRIYA MAYASARI	GINANJAR TRIONO
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Sunarti	
2.	Suliani Sawati	
3.	Zainal Darminto	

ANALIS KREDIT NOMOR	FITRIYA MAYASARI	SUCI RAHAYU



	NAMA DEBITUR / NASABAH
1.	Edi Siswanto
2.	Kamaji
3.	Suharto
4.	Abd. Muin
5.	Idik Waluyo
6.	Fajerin

Untuk yang dikelola terdakwa **WAHYUNI YUDIANI** : sebanyak 3 Debitur yang dilakukan bersama-sama terdakwa **FITRIYA MAYASARI**,

Untuk yang dikelola terdakwa **WIWIK SUKESI** : sebanyak 8 Debitur yang dilakukan bersama-sama Terdakwa **FITRIYA MAYASARI**, Terdakwa **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa **GINANJAR TRIONO,SH** dan terdakwa **FITRI JUNI ASTUTI**,

ANALIS KREDIT NOMOR	WIWIK SUKESI	ANDINA HAPSARI
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Yuniar Budiarsa	

ANALIS KREDIT NOMOR	WIWIK SUKESI	GINANJAR TRIONO,SH
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Yuli Nanik	
2.	Siswandi	
3.	Minarsih	
4.	Subani	
5.	Sukianto	

ANALIS KREDIT NOMOR	WIWIK SUKESI	FITRI JUNI ASTUTI
	NAMA DEBITUR / NASABAH	



NOMOR		
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Pasri	

Untuk yang dikelola terdakwa **ANDINA HAPSARI,SE** : sebanyak **17 Debitur** yang dilakukan bersama-sama terdakwa **FITRIYA MAYASARI**, terdakwa **WIWIK SUKESI**, terdakwa **HEFIED WIJAYANA**, terdakwa **HASAN SADZILI** dan terdakwa **GINANJAR TRIONO,SH**,

NOMOR	ANALIS KREDIT	
	ANDINA HAPSARI	HEFIED WIJAYANA
NAMA DEBITUR / NASABAH		
1.	Prasetyo CP	
2.	Moch. Muchtadi	
3.	Abdul Rohman	
4.	Heru Khristiawan	
5.	Muhtadi	
6.	Wariman	
7.	Sukiran	
8.	Dwi Astutik	

NOMOR	ANALIS KREDIT	
	ANDINA HAPSARI	HASAN SADZILI
NAMA DEBITUR / NASABAH		
1.	Inarti	

NOMOR	ANALIS KREDIT	
	ANDINA HAPSARI	GINANJAR TRIONO,SH
NAMA DEBITUR / NASABAH		



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Warisanto
2.	Wulyo Prayitno

yang dikelola terdakwa **HEFIED WIJAYANA** : sebanyak 22 Debitur yang dilakukan bersama-sama terdakwa **FITRIYA MAYASARI**, terdakwa **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa **HASAN SADZILI**, terdakwa **GINANJAR TRIONO,SH** dan terdakwa terdakwa **FITRI JUNI ASTUTI**,

ANALIS KREDIT NOMOR	HAFIED WIJAYANA	HASAN SADZILI
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Bani Cahyono	

ANALIS KREDIT NOMOR	HAFIED WIJAYANA	GINANJAR TRIONO,SH
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Sutrisno	
2.	Sunarsih	
3.	Muis	
4.	Temu Farida	
5.	Jainten	
6.	Lilis Agusriwati	
7.	Sumadi	

ANALIS KREDIT NOMOR	HAFIED WIJAYANA	FITRI JUNI ASTUTI
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Sihutami	



yang dikelola terdakwa **HASAN SADZILI** : sebanyak 4 Debitur yang dilakukan bersama-sama terdakwa **ANDINA HAPSARI, SE**, terdakwa **HAFIED WIJAYANA** dan terdakwa **GINANJAR TRIONO,SH**,

ANALIS KREDIT NOMOR	HASAN SADZILI	GINANJAR TRIONO,SH
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Husnin Maksum	
2.	Erwan Hadi Santoso	

yang dikelola terdakwa **GINANJAR TRIONO,SH** : sebanyak 21 Debitur yang dilakukan bersama-sama terdakwa **FITRIYA MAYASARI**, terdakwa **WIWIK SUKESI**, terdakwa **ANDINA HAPSARI, SE**, terdakwa **HAFIED WIJAYANA**, terdakwa **HASAN SADZILI**, terdakwa **FITRI JUNI ASTUTI** dan **DEDY NUGRAHADI** (Berkas Perkara lain),

ANALIS KREDIT NOMOR	GINANJAR TRIONO,SH	FITRI JUNI ASTUTI
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Jupartono	

ANALIS KREDIT NOMOR	GINANJAR TRIONO,SH	DEDY NUGRAHADI (Berkas Perkara lain)
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Moh. Yunus	

yang dikelola terdakwa **FITRI JUNI ASTUTI** : sebanyak 4 Debitur yang dilakukan bersama-sama terdakwa **WIWIK SUKESI**, terdakwa **HAFIED WIJAYANA**, terdakwa **GINANJAR TRIONO,SH** dan **DEDY NUGRAHADI** (Berkas Perkara lain),

ANALIS KREDIT NOMOR	FITRI JUNI ASTUTI	DEDY NUGRAHADI (Berkas Perkara lain)
	NAMA DEBITUR / NASABAH	



NOMOR		
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Agus Santoso	

yang dikelola terdakwa **SUCI RAHAYU** : sebanyak 6 Debitur yang dilakukan bersama-sama terdakwa **FITRIYA MAYASARI**.

bahwa terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, terdakwa 9. **HASAN SADZILI**, yang ditunjuk sebagai Petugas Kredit (Analisis Kredit) untuk menangani permohonan kredit tersebut diatas berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit diwajibkan untuk melakukan Peninjauan Langsung / Survey / OnThe Spot untuk melakukan pengecekan Identitas Debitur, mengevaluasi kelayakan usaha dan kelayakan agunan serta kemampuan debitur untuk membayar. Hasil survey tersebut dituangkan dalam Laporan Kunjungan Usaha yang kemudian digunakan untuk membuat Penilaian Kredit atau Analisa Kredit.

- Bahwa untuk setiap permohonan, telah ditunjuk petugas kredit yaitu terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, terdakwa 9. **HASAN SADZILI**, pada saat melakukan Survey atau On The Spot (OTS), tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku melainkan hanya melihat rumah calon debitur yang kemudian dilakukan pemotretan, sedangkan untuk usaha, para terdakwa hanya melihat Tempat Usaha yang berupa Lahan Tebu dan dilakukan Dokumentasi (foto) usaha Calon Debitur, dan tidak pernah dilakukan Pengecekan Keabsahan Surat-surat dari Kepemilikan Lahan Usaha maupun dilakukan Konfirmasi kepada Kepala Desa, terkait keabsahan dan kebenaran dari data yang tertuang dalam SKU tersebut, pengecekan lokasi usaha yang tercantum dalam SKU hanya **sampling** pada sebagian Lokasi Usaha ;
- Bahwa untuk beberapa debitur, petugas kredit terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**,



terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, terdakwa 9. **HASAN SADZILI**, melakukan On the Spot ke tempat usaha Debitur, tempat tinggal debitur dengan melakukan foto usaha dan foto tempat tinggal Debitur, namun tidak mengecek secara keseluruhan bukti pendukung misalnya luas tanah, sertifikat kepemilikan lahan perkebunan tebu dan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat ;

Bahwa setelah dilakukan On The Spot kepada Calon Debitur baik kepada rumah tinggal maupun ke tempat usaha, para terdakwa mengetahui kalau Calon Debitur sebanyak 55 (lima puluh lima) Nasabah tidak mempunyai usaha atau mempunyai usaha tetapi tidak sesuai dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dilampirkan ke pihak Bank Jatim Cabang Jombang dengan rincian :

No.	Nama Debitur	Fakta di lapangan	Lahan sesuai SKU	Petugas Analis Kredit
1	2	3	4	5
1	Yuniar Budiarsa	Hanya memiliki perkebunan tebu 11 Ha	32 Ha	Andina Hapsari Wiwik Sukesi
2	Sutrisno	Tidak memiliki usaha sesuai SHU	30 ha	Ginanjari Triono Hefied Wijayana
3	Prasetyo CP	Tidak benar memiliki usaha perkebunan tebu	32 ha	Andina Hapsari Hefied Wijayana
4	Sunarsih	Hanya memiliki usaha perkebunan tebu 10 Ha	30 ha	Ginanjari Triono Hefied Wijayana
5	Muis	Tempat usaha milik orang lain	32 ha	Ginanjari Triono Hefied Wijayana
6	Temu Farida	Hanya memiliki usaha perkebunan tebu 6 – 8 Ha	28 ha	Ginanjari Triono Hefied Wijayana
7	Moch Muchtadi	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	34 ha	Andina Hapsari Hefied Wijayana
8	Abdul Rohman	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	34 ha	Andina Hapsari Hefied Wijayana
9	Pasri	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	32 ha	Fitri Juni Astuti Wiwik Sukesi
10	Yuli Nanik	Hanya memiliki usaha perkebunan tebu 2 Ha	34 ha	Wiwik Sukesi Ginanjari Triono
11	Siswandi	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	32 ha	Ginanjari Triono Wiwik Sukesi
12	Heru Khristiawan	Tidak memiliki lahan tebu sebesar 42 Ha	42 ha	Andina Hapsari Hefied Wijayana
13	Sunarti	- Tidak memiliki usaha perkebunan tebu - Namanya dipinjam orang lain	33 ha	Fitriya Mayasari Ginanjari Triono
14	Jainten	Tidak memiliki usaha	31 ha	Ginanjari Triono Hefied Wijayana
15	Lilis Agusriwati	Hanya memiliki usaha perkebunan tebu 2 Ha	31 ha	Ginanjari Triono Hefied Wijayana
16	Sumadi	Tidak memiliki usaha sesuai SHU	30 ha	Ginanjari Triono Hefied Wijayana
17	Muhtadi	Tidak memiliki usaha sesuai SHU	35 ha	Andina Hapsari Hefied Wijayana
18	Wariman	Hanya memiliki usaha tebu 1	40 ha	Andina Hapsari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Debitur	Fakta di lapangan	Lahan sesuai SKU	Petugas Analis Kredit
1	2	3	4	5
		Ha		Hefied Wijayana
19	Srisulastri	Tidak memiliki usaha tebu	30 ha	Hefied Wijayana Fitriya Mayasari
20	Husnin Maksum	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	32 ha	Ginanjari Triono Hasan Sadzili
21	Erwan Hadi Santoso	Hanya memiliki 25 ekor sapi saja	Mempunyai usaha peternakan dan perikanan	Ginanjari Triono Hasan Sadzili
22	Djumulik	Tidak memiliki pertanian / usaha perkebunan tebu	30 ha	Fitriya Mayasari Hefied Wijayana
23	Askaruddin	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	30 ha	Andina Hapsari Fitriya Mayasari
24	Bani Cahyono	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu sesuai SKU.	32 ha	Hasan Sadzili Hefied Wijayana
25	Sukiran	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu sesuai SKU.	32 ha	Andina Hapsari Hefied Wijayana
26	Sihutami	Hanya memiliki lahan 10 Ha, 20 Ha sewa	30 ha	Fitri Juni Astuti Hefied Wijayana
27	Minarsih	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	32 ha	Ginanjari Triono Wiwik Sukesu
28	Inarti	Memiliki usaha perkebunan tebu tetapi tidak seluas 27 Ha	27 ha	Andina Hapsari Hasan Sadzili
29	Warisanto	Lahan usaha milik orang lain	36 ha	Andina Hapsari Ginanjari Triono
30	Kustianah	Tidak memiliki lahan usaha	55 ha	Fitriya Mayasari Wahyuni Yudiarini
31	Junaidi	Tidak memiliki lahan usaha	52 ha	Fitriya Mayasari Wahyuni Yudiarini
32	Wulyo Prayitno	Lahan usaha 4 – 5 ha namun tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan	55 ha	Andina Hapsari Ginanjari Triono
33	Jupartono	Lahan usaha hanya 2 - 3 ha	60 ha	Ginanjari Triono Fitri Juni Astuti
34	Moh. Yunus	Tidak memiliki lahan usaha	38 ha	Ginanjari Triono Dedy Nugrahadi
35	Agus Santoso	Tidak memiliki lahan usaha yang ditunjukkan milik orang lain	37 ha	Fitri Juni Astuti Dedy Nugrahadi
36	Suliani Sawati	Tidak memiliki lahan usaha yang ditunjukkan milik orang lain	38 ha	Ginanjari Triono Fitriya Mayasari
37	Edi Siswanto	Tidak memiliki lahan usaha yang ditunjukkan milik orang lain	35 ha	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
38	Zainal Darminto	Tidak memiliki lahan usaha tetapi yang ditunjukkan milik orang lain	35 ha	Ginanjari Triono Fitriya Mayasari
39	Kamaji	- Tidak memiliki usaha tebu - Namanya dipakai H. Suhardi	36 ha	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
40	Suharto	- Tidak memiliki lahan usaha tebu - Namanya dipakai H. Suhardi	35 ha	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
41	Tawi Hastomo	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	28 ha	Wiwik Sukesu Fitriya Mayasari

Halaman 23 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.



No.	Nama Debitur	Fakta di lapangan	Lahan sesuai SKU	Petugas Analis Kredit
1	2	3	4	5
42	Subani	Tidak memiliki lahan usaha yang ditunjukkan milik orang lain	37 ha	Ginjar Triono Wwik Sukes
43	Kamoto	Tidak memiliki lahan usaha yang ditunjukkan milik orang lain	42 ha	Fitriya Mayasari Hefied Wijayana
44	Dwi Astutik	Tidak memiliki lahan usaha tebu	35 ha	Andina Hapsari Hefied Wijayana
45	Dhefi Kiki Ariaji	Tidak memiliki lahan usaha yang ditunjukkan milik orang lain	42 ha	Wahyuni Yudiarni Fitriya Mayasari
46	Abd Muin	Hanya memiliki lahan usaha tebu 7000 m2, 20 Ha Namanya dipakai H. Suhardi	35 ha	Fitriya Mayasari Suci Rahayu
47	Idik Waluyo	Tidak memiliki lahan usaha tebu Namanya dipakai H. Suhardi	35 ha	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
48	Suprihatin	Tidak memiliki lahan usaha	38 ha	Andina Hapsari Fitriya Mayasari
49	Joyowadi	Tidak memiliki lahan usaha	55 ha	Andina Hapsari Fitriya Mayasari
50	Soepiatun	Tidak memiliki lahan usaha	36 ha	Fitriya Mayasari Andina Hapsari
51	Fajerin	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	39 ha	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
52	Luluk Handayani	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu sesuai SKU	19 ha	Fitriya Mayasari Hefied Wijayana
53	Waris	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu sesuai SKU	35 ha	Hefied Wijayana Fitriya Mayasari
54	Slamet Pramono	Tidak memiliki lahan usaha seluas 25 Ha Tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan	25 ha	Fitriya Mayasari Andina Hapsari
55	Sukianto	Tidak memiliki lahan usaha yang ditunjukkan milik orang lain	32 ha	Ginjar Triono Wwik Sukes

- Bahwa dalam Laporan Kunjungan Setempat dari masing masing Debitur, para terdakwa mengusulkan permohonan kredit tersebut dapat diproses, setelah ditandatangani para terdakwa dan dilaporkan kepada Penyelia Pemasaran Saksi HERU CAHYO SETIYONO, Saksi DEDY NUGRAHADI dan Pemimpin Cabang Saksi BAMBANG WALUYO, untuk masing masing Pejabat tersebut memberikan Pendapat dan Keputusan “ **dapat diproses** ” atas usulan dari para terdakwa. Disamping Laporan Kunjungan Setempat para terdakwa juga membuat Formulir Taksasi Agunan, Berita Acara Taksasi Agunan KUR, Perhitungan Penetapan Nilai Taksasi yang datanya tidak sesuai dengan sebenarnya. Selanjutnya para terdakwa membuat Pembahasan Kredit (Analisa Kredit) yang berisi Penilaian Kredit dari berbagai aspek untuk masing-masing Debitur yang dikelola dengan merekayasa dokumen pendukung baik bidang



usaha maupun luas lahan yang tidak sesuai dengan keadaan Debitur yang sebenarnya dengan maksud supaya permohonan KUR menjadi layak untuk diberikan Kredit sesuai Permohonan. Dalam Pembahasan Kredit para terdakwa mengusulkan “ **menyetujui** ” Permohonan KUR dari masing-masing Debitur yang dikelolanya kemudian Pembahasan Kredit tersebut ditandatangani, selanjutnya diserahkan kepada Penyelia Kredit yaitu Saksi HERU CAHYO SETIYONO, Saksi DEDY NUGRAHADI, setelah disetujui kemudian diserahkan kepada Pemimpin Cabang Saksi BAMBANG WLUYO untuk diputuskan “**disetujui atau ditolak**”. Berdasarkan Data dalam kelompok Pemutus Kredit 55 (lima puluh lima) orang Debitur telah disetujui untuk mendapatkan KUR sesuai jumlah permohonan oleh Petugas Kredit, Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil serta Pemimpin Cabang;

- Bahwa setelah proses Penilaian Kredit selesai selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang ditandatangani oleh Saksi BAMBANG WALUYO dan Penyelia Kredit dihadapan Notaris. Selanjutnya para terdakwa menginput data kredit dari masing masing debitur yang telah mendapat persetujuan melalui Elektronik Sistim (ESTIM) Bank Jatim dengan menggunakan **kode User ID miliknya**, untuk dilakukan Otorisasi dalam pencairan kredit oleh Saksi BAMBANG WALUYO dengan menggunakan kode User ID miliknya. Setelah diotorisasi melalui ESTIM Bank Jatim oleh Saksi BAMBANG WALUYO baru kredit tersebut dapat dicairkan oleh debitur. Bahwa para terdakwa membuat Laporan Kunjungan Setempat, Penilaian Kredit dan data kredit lainnya tidak berdasarkan hasil survey hanya berdasarkan SKU telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Program BAB X Kredit Usaha Rakyat. Apabila menurut hasil Survey calon debitur tidak layak untuk diberikan kredit maka seharusnya para terdakwa selaku petugas kredit mengusulkan untuk “**menolak**” pemberian KUR tersebut bukan “**menyetujui**”;
- Bahwa 55 (lima puluh lima) orang debitur yang telah dicairkan dananya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Tgl Cair	Jumlah Pencairan	Ultimate debitur	Petugas Analis Kredit
1	2	3	4	5	6
1	Yuniar Budiarsa	16/12/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Wiwik Sukesi
2	Sutrisno	23/09/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Binanjar Triono Hefied Wijayana
3	Prasetyo CP	20/10/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Debitur	Tgl Cair	Jumlah Pencairan	Ultimate debitur	Petugas Analis Kredit
1	2	3	4	5	6
4	Sunarsih	28/10/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjari Triono Hefied Wijayana
5	Muis	28/10/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjari Triono Hefied Wijayana
6	Temu Farida	02/11/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjari Triono Hefied Wijayana
7	Moch Muchtadi	15/11/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
8	Abdul Rohman	15/11/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
9	Pasri	15/02/2012	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Fitri Juni Astuti Wiwik Sukes
10	Yuli Nanik	17/02/2012	Rp. 350.000.000,-	Siswo Iryana	Wiwik Sukes Ginanjari Triono
11	Siswandi	09/03/2012	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjari Triono Wiwik Sukes
12	Heru Khristiawan	28/09/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
13	Sunarti	23/12/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Fitriya Mayasari Ginanjari Triono
14	Jainten	23/12/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjari Triono Hefied Wijayana
15	Lilis Agusriwati	04/01/2012	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjari Triono Hefied Wijayana
16	Sumadi	05/10/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjari Triono Hefied Wijayana
17	Muhtadi	21/12/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
18	Wariman	04/10/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
19	Srisulastri	07/11/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Hefied Wijayana Fitriya Mayasari
20	Husnin Maksum	09/09/2011	Rp. 350.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjari Triono Hasan Sadzili
21	Erwan Hadi Santoso	07/09/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjari Triono Hasan Sadzili
22	Djumalik	12/10/2011	Rp. 350.000.000,-	Siswo Iryana	Fitriya Mayasari Hefied Wijayana
23	Askaruddin	08/11/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Fitriya Mayasari
24	Bani Cahyono	17/01/2012	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Hasan Sadzili Hefied Wijayana
25	Sukiran	16/11/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
26	Sihutami	01/12/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Fitri Juni Astuti Hefied Wijayana
27	Minarsih	09/01/2012	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjari Triono Wiwik Sukes
28	Inarti	16/09/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hasan Sadzili
29	Warisanto	21/07/2011	Rp. 300.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Ginanjari Triono

Halaman 26 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Debitur	Tgl Cair	Jumlah Pencairan	Ultimate debitur	Petugas Analis Kredit
1	2	3	4	5	6
30	Kustianah	02/11/2010	Rp. 500.000.000,-	Masykur	Fitriya Mayasari Wahyuni Yudiarini
31	Junaidi	02/11/2010	Rp. 500.000.000,-	Masykur	Fitriya Mayasari Wahyuni Yudiarini
32	Wulyo Prayitno	07/10/2010	Rp. 500.000.000,-	Masykur	Andina Hapsari Ginanjari Triono
33	Jupartono	13/10/2010	Rp. 500.000.000,-	Masykur	Ginanjari Triono Fitri Juni Astuti
34	Moh. Yunus	13/05/2011	Rp. 500.000.000,-	Masykur	Ginanjari Triono Dedy Nugrahadi
35	Agus Santoso	06/04/2011	Rp. 500.000.000,-	Masykur	Fitri Juni Astuti Dedy Nugrahadi
36	Suliani Sawati	11/05/2011	Rp. 400.000.000,-	Wulang Suhardi	Ginanjari Triono Fitriya Mayasari
37	Edi Siswanto	28/10/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
38	Zainal Darminto	24/05/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Ginanjari Triono Fitriya Mayasari
39	Kamaji	14/10/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
40	Suharto	28/03/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
41	Tawi Hastomo	15/12/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Wiwik Sukesi Fitriya Mayasari
42	Subani	17/12/2010	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Ginanjari Triono Wiwik Sukesi
43	Karnoto	27/10/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Fitriya Mayasari Hefied Wijayana
44	Dwi Astutik	07/10/2011	Rp. 400.000.000,-	Wulang Suhardi	Andina Hapsari Hefied Wijayana
45	Dhefi Kiki Ariaji	15/07/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Wahyuni Yudiarni Fitriya Mayasari
46	Abd Muin	14/10/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Fitriya Mayasari Suci Rahayu
47	Idik Waluyo	14/10/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
48	Suprihatin	18/10/2010	Rp. 500.000.000,-	Subandriya h	Andina Hapsari Fitriya Mayasari
49	Joyowadi	18/10/2010	Rp. 500.000.000,-	Subandriya h	Andina Hapsari Fitriya Mayasari
50	Soepiatun	18/10/2010	Rp. 500.000.000,-	Subandriya h	Fitriya Mayasari Andina Hapsari
51	Fajerin	07/09/2011	Rp. 400.000.000,-	Untung Sutigno	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
52	Luluk Handayani	16/11/2011	Rp. 300.000.000,-	Untung Sutigno	Fitriya Mayasari Hefied Wijayana
53	Waris	13/07/2011	Rp. 500.000.000,-	Hidayat Darminto	Hefied Wijayana Fitriya Mayasari
54	Slamet Pramono	06/01/2011	Rp. 250.000.000,-	Hidayat Darminto	Fitriya Mayasari Andina Hapsari
55	Sukianto	02/02/2012	Rp. 500.000.000,-	Sri Munarsih	Ginanjari Triono Wiwik Sukesi
	JUMLAH		Rp.24.650.000.000,-		

Halaman 27 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit yang dicairkan kepada 55 (lima puluh lima) orang Debitur tersebut, ternyata tidak dinikmati seluruhnya oleh Debitur yang mengajukan tersebut, karena hasil pencairan kredit tersebut digunakan oleh Ultimate Debitur, yaitu saksi **SISWO IRYANA, MASYKUR, WULANG SUHARDI, UNTUNG SUTIGNO, HIDAYAT DARMINTO** dan **SRI MUNARSIH**;
- Bahwa para Debitur tersebut sebenarnya tidak memenuhi kriteria untuk diberikan kredit **sebesar maksimal plafon KUR** karena tidak memiliki usaha dan kemampuan membayar yang memadai, demikian juga Ultimate Debitur tidak memenuhi kualifikasi untuk memperoleh fasilitas KUR namun kredit diatasnamakan orang lain agar fasilitas KUR tetap dapat dicairkan dan dananya digunakan oleh pihak lain dengan sepengetahuan pihak Bank;
- Bahwa dari jumlah pencairan sebesar **Rp. 24.650.000.000,-** (dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, yang sudah dikembalikan / diangsur pokok pinjamannya sebesar Rp. 5.261.934.930,08 (lima milyar dua ratus), sehingga **siswa pokok pinjaman** adalah sebesar **Rp. 19.388.065.069,92** (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, terdakwa 9. **HASAN SADZILI**, bersama-sama dengan Saksi **BAMBANG WALUYO** selaku Pemimpin cabang Bank Jatim Cabang Jombang Saksi **HERU CAHYO SETIYONO**, Saksi **DEDY NUGRAHADI** yang memberikan KUR kepada 55 (lima puluh lima) Debitur Pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) **sejak Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012** tanpa berpedoman prosedur maupun ketentuan yang ada sehingga terjadi Pencairan Kredit KUR yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga memperkaya orang lain yakni **SISWO IRYANA, MASYKUR, WULANG SUHARDI, UNTUNG SUTIGNO, HIDAYAT DARMINTO** dan **SRI MUNARSIH**, yang mengakibatkan kerugian Negara atau Perekonomian Negara Cq. PT. Bank Jatim Cabang Jombang sebesar **Rp 19.388.065.069,92** (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pemberian / Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BPD Jatim Kantor

Halaman 28 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jombang Periode Oktober 2010 s.d Maret 2012, Nomor :
1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014;

Perbuatan para terdakwa 1. FITRIYAH MAYASARI, terdakwa 2. WIWIK SUKESI, terdakwa 3. WAHYUNI YUDIARINI, terdakwa 4. GINANJAR TRIONO,SH, terdakwa 5. FITRI JUNI ASTUTI, terdakwa 6. SUCI RAHAYU, terdakwa 7. ANDINA HAPSARI,SE, terdakwa 8. HEFIED WIJAYANA, terdakwa 9. HASAN SADZILI, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

SUBSIDIAR:

Bahwa terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI** selaku Staf Pemasaran dan Kredit Kecil Bank Jatim Cabang Jombang berdasarkan Surat Keputusan Direksi PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) Nomor : 045/012 /KEP/DIR/SDM tanggal 30 Januari 2007, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI** selaku Staf Administrasi Pemasaran dan Kredit Kecil Bank Jatim Cabang Jombang berdasarkan Surat Pemimpin Bank Jatim Cabang Jombang Nomor : 049/29/UM/SDM/BJT-229/IX/2011 tanggal 15 September 2011, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI** selaku Pjs. Penyelia Junior Operasional Kredit pada Bank Jatim Cabang Jombang, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH** selaku **Calon Pegawai Analis Kredit Bank Jatim Cabang Jombang**, berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor : 047/180/KEP/DIR/SDM tanggal 12 Nopember 2009, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI** selaku **Staf Analis Kredit Bank Jatim Cabang Jombang** berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor : 048/034/KEP/DIR/SDM tanggal 1 Maret 2010, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU** selaku Staf Payment Point Rejoso pada Bank Jatim Cabang Jombang, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE** selaku Staf Analis Kredit Bank Jatim Cabang Jombang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor : 048/049/KEP/DIR/SDM tanggal 29 Maret 2010, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA** selaku Tenaga Kerja Ikatan Kontrak (**TKIK**) Pemasaran dan Kredit Kecil Bank Jatim Cabang Jombang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor : 049/419.1/ SDM tanggal 27 Mei 2011, terdakwa 9. **HASAN SADZILI** selaku Staf Operasional Kredt padal Bank Jatim Cabang Jombang berdasarkan Surat Keputusan Direksi Bank Jatim Nomor : 050/093/KEP/DIR/SDM tanggal 30 MEI 2012, sesuai dengan ketentuan **Pasal 141 huruf b KUHP** terhadap para terdakwa telah dilakukan penggabungan perkara dalam penuntutan karena beberapa tindak pidana

Halaman 29 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bersangkutan-paut satu dengan yang lain, yaitu pada bulan oktober 2010 sampai dengan bulan Maret 2012 atau setidaknya pada suatu waktu antara tahun 2010 sampai 2012, bertempat di kantor PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk. Cabang Jombang Jl. Wahid Hasyim No. 36 Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang mengadili berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan Saksi BAMBANG WALUYO, SE.MM, selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Jombang, Saksi HERU CAHYO SETIYONO selaku Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil, saksi DEDY NUGRAHADI selaku Pejabat Pengganti sementara Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil, yang penuntutannya dilakukan secara terpisah, ***secara melawan hukum melakukan perbuatan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara***, perbuatan para terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sekitar bulan Oktober 2010, Bank Jatim Cabang Jombang memberikan fasilitas kredit kepada nasabah berupa kredit jenis Kredit Usaha Rakyat (**KUR**) jenis Ritel untuk kredit / pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang diberikan kepada Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (**UMKMK**) di bidang usaha yang produktif dan layak namun belum bankable dengan plafond kredit sampai dengan Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) yang dijamin oleh perusahaan penjaminan;
- Bahwa pedoman pelaksanaan pemberian kredit usaha rakyat (KUR) pada Bank Jatim, diatur dalam beberapa aturan antara lain:
 - a) Keputusan Deputi bidang koordinasi ekonomi makro dan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian selaku Ketua tim Pelaksana Komite Kebijakan Penjaminan Kredit / Pembiayaan kepada usaha Mikro, kecil, Menengah dan Koperasi Nomor : KEP-20/D.I.M.EKON/11/2010 tanggal 5 November 2010 tentang Standar Operasional Prosedur Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat;
 - b) Surat Edaran Direksi Nomor : 048/010/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 10 Maret 2010 dan SE Nomor : 048/025/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 15 Oktober 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR);

Halaman 30 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.



- c) Surat Edaran Direksi Nomor : 049/009/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- d) Surat Edaran Direksi Nomor : 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 07 Desember 2012 tentang Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program, Bab X Kredit Usaha Rakyat (KUR);
- Bahwa dengan adanya Fasilitas Kredit tersebut, Bank Jatim Cabang Jombang, telah menerima permohonan pengajuan Kredit Usaha Rakyat (KUR) dari calon debitur sejak Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012, yang penggunaannya untuk pembiayaan sektor Usaha Perkebunan Tebu di beberapa Kecamatan di Kabupaten Jombang. Para Debitur tersebut mengajukan Permohonan Kredit dibawa / direkomendasi oleh saksi **Siswo Iryana** selaku Ketua Koperasi Wahyu Jaya, saksi **Wulang Suhardi**, Saksi **Masykur**, Saksi **Untung Sutigno**, Saksi **Subandriyah** dan saksi **Sri Munarsih (Debitur Ultimate)**, yang mana sebelumnya telah ada pembicaraan dengan saksi **Bambang Waluyo** selaku Pemimpin Cabang Bank Jatim Jombang untuk mendapatkan fasilitas KUR dari Bank Jatim Cabang Jombang. Bahwa dari 55 (lima puluh lima) Debitur yang dibawa oleh Ultimate Debitur sebagai berikut:

No.	Nama Debitur	Ultimate Debitur
1	2	3
1	Yuniar Budiarsa	Siswo Iryana
2	Sutrisno	Siswo Iryana
3	Prasetyo CP	Siswo Iryana
4	Sunarsih	Siswo Iryana
5	Muis	Siswo Iryana
6	Temu Farida	Siswo Iryana
7	Moch Muchtadi	Siswo Iryana
8	Abdul Rohman	Siswo Iryana
9	Pasri	Siswo Iryana
10	Yuli Nanik	Siswo Iryana
11	Siswandi	Siswo Iryana
12	Heru Khristiawan	Siswo Iryana
13	Sunarti	Siswo Iryana
14	Jainten	Siswo Iryana
15	Lilis Agusriwati	Siswo Iryana
16	Sumadi	Siswo Iryana
17	Muhtadi	Siswo Iryana
18	Wariman	Siswo Iryana
19	Srisulastri	Siswo Iryana
20	Husnin Maksum	Siswo Iryana
21	Erwan Hadi Santoso	Siswo Iryana
22	Djumalik	Siswo Iryana
23	Askaruddin	Siswo Iryana
24	Bani Cahyono	Siswo Iryana
25	Sukiran	Siswo Iryana
26	Sihutami	Siswo Iryana
27	Minarsih	Siswo Iryana



No.	Nama Debitur	Ultimate Debitur
1	2	3
28	Inarti	Siswo Iryana
29	Warisanto	Siswo Iryana
JUMLAH		29 Nasabah
30	Kustianah	Masykur
31	Junaidi	Masykur
32	Wulyo Prayitno	Masykur
33	Jupartono	Masykur
34	Moh. Yunus	Masykur
35	Agus Santoso	Masykur
JUMLAH		6 Nasabah
36	Suliani Sawati	Wulang Suhardi
37	Edi Siswanto	Wulang Suhardi
38	Zainal Darminto	Wulang Suhardi
39	Kamaji	Wulang Suhardi
40	Suharto	Wulang Suhardi
41	Tawi Hastomo	Wulang Suhardi
42	Subani	Wulang Suhardi
43	Kamoto	Wulang Suhardi
44	Dwi Astutik	Wulang Suhardi
45	Dhefi Kiki Ariaji	Wulang Suhardi
46	Abd Muin	Wulang Suhardi
47	Idik Waluyo	Wulang Suhardi
JUMLAH		12 Nasabah
48	Suprihatin	Subandriyah
49	Joyowadi	Subandriyah
50	Soepiatun	Subandriyah
JUMLAH		3 Nasabah
51	Fajerin	Untung Sutigno
52	Luluk Handayani	Untung Sutigno
JUMLAH		2 Nasabah
53	Waris	Hidayat Darminto
54	Slamet Pramono	Hidayat Darminto
JUMLAH		2 Nasabah
55	Sukianto	Sri Munarsih
JUMLAH		1 Nasabah

- Bahwa sumber dana Pemberian Kredit Usaha Rakyat selanjutnya disebut KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang berasal dari Bank Jatim Cabang Jombang dan Pemerintah RI Cq. Depertemen Keuangan yang memberikan Imbal Jasa Penjaminan dari Kredit / Pembiayaan yang dijamin kepada Perusahaan Penjamin;
- Imbal Jasa Penjaminan menjadi beban Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), dihitung dari Nilai Penjaminan yang diperjanjikan, dan Penjaminan KUR Bank Jatim Cabang Jombang terhadap 55 Debitur tersebut dijamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada **Perusahaan Penjamin PT. Askrindo dan Perum Jamkrindo** dengan penjaminan sebesar **80% dan atau 70%** dari Kredit;

- Bahwa ketentuan / proses Pemberian Kredit Usaha Rakyat (**KUR**) yang berlaku di Bank Jatim Cabang Jombang sesuai dengan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program BAB X Surat Edaran Direksi Nomor : 048/010/SE/DIR/KRD.RTL tanggal 10 Maret 2010 yo Surat Edaran Nomor : 049/509/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 29 Maret 2011 tentang Perubahan Pedoman Pelaksanaan Kredit Program BAB X Kredit Usaha Rakyat adalah sebagai berikut:
 - o Debitur mengajukan Permohonan Kredit ke Kantor Cabang selanjutnya Debitur mengisi Aplikasi Permohonan Kredit dan melengkapi Persyaratan Kredit, Permohonan Debitur dicatat pada Buku Register untuk dimintakan Disposisi kepada Pemimpin Cabang;
 - o Pemimpin Cabang memberi Disposisi diteruskan kepada Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil kemudian menunjuk Petugas Kredit untuk memproses Permohonan Calon Debitur;
 - o Petugas Kredit yang ditunjuk, melakukan:
 - BI Chekking;
 - Mengecek Kelengkapan Berkas;
 - o Petugas kredit melakukan Survey (On the Spot / OTS) yaitu Kunjungan Debitur dilakukan antara lain dengan Mengecek Rumah Debitur, Agunan yang akan diserahkan, Kunjungan Usaha yaitu Pengecekan Tempat Usaha Debitur, Pengecekan ke Kepala Desa terkait dengan Penerbitan Kebenaran Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dimiliki oleh Calon Debitur, kegiatan ini disertai dengan Pemotretan Agunan / Jaminan dan Usaha Calon Debitur dan Wawancara dengan Calon Debitur;
 - o Selanjutnya Petugas Kredit membuat Laporan Kunjungan Setempat (**LKS**), beserta Analisa terhadap Kelengkapan Persyaratan Debitur, Analisa Keuangan dan Kelayakan Debitur, yang akan digunakan sebagai bahan untuk melakukan Analisis Kredit lebih lanjut, yang kemudian diteruskan kepada Penyelia Pemasaran;
 - o Hasil LKS oleh Penyelia Pemasaran diteruskan kepada Pemimpin Cabang dengan memberikan Pendapat terhadap Usulan Pemberian Kredit;
 - o Pemimpin Cabang memberikan Disposisi, dapat tidaknya Kredit Diproses lebih lanjut, setelah itu hasil LKS diserahkan kembali kepada Penyelia Pemasaran untuk proses lebih lanjut;
 - o Apabila Pemimpin Cabang menyetujui pemberian kredit, maka Petugas Kredit membuat Laporan Pembahasan Kredit Usaha Kecil (**LPKUK**),

Halaman 33 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membuat Taksasi Agunan, Berita Acara Taksasi Agunan membuat Formulir Aspek Agunan dan Formulir Taksasi Agunan KUR, yang ditandatangani oleh **Petugas Kredit, Penyelia Pemasaran dan Pemimpin Cabang**;

- o Setelah ada persetujuan dari Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil dan Pemimpin Cabang, kemudian di buat **SPPK** (Surat Persetujuan Pemberian Kredit) dan apabila debitur menyetujui SPPK, lalu dilanjutkan dengan penandatangan Perjanjian Kredit (**PK**) di Notaris yang disertai dengan Akta Pemberian Hak Tanggungan (**APHT**);
- o Realisasi Kredit / Pencairan Kredit dilakukan oleh Petugas Kredit dengan cara melakukan Input Data Kredit melalui Elektronik Sistem (**ESTIM**) dengan menggunakan **User ID Petugas Kredit** kemudian diotorisasi oleh Pemimpin Cabang menggunakan **User ID**, setelah diotorisasi dana masuk **kerekening Debitur** dan pihak Bank mendebet Biaya Realisasi seperti Biaya Taksasi, APHT, dan PK. Sebelum Data Kredit dimasukkan ke dalam ESTIM, Kredit tersebut belum dapat dicairkan;
- Bahwa ke- 55 Debitur yang mengajukan pembiayaan KUR kepada Bank Jatim Cabang Jombang adalah sebagai UMKMK Perorangan, dan dalam Surat Permohonan Kredit KUR dilengkapi dengan Persyaratan Dokumen Administrasi sebagai berikut :
 1. Pas Photo terbaru ukuran 4x6 sebanyak 2 lembar;
 2. Photo copy bukti identitas diri (KTP / SIM / Surat Keterangan dari Kepala Desa apabila tidak ada KTP);
 3. Photo Copy KSK;
 4. Surat Nikah;
 5. Surat Kematian / Cerai apabila meninggal / bercerai;
 6. Photo Copy Kepemilikan Agunan;
 7. Surat Keterangan Usaha dari Kepala Desa atau Kepala Pasar, atau Surat Rekomendasi dari Asosiasi Pengusaha dan Pekerja yang dapat dipertanggung jawabkan (**mempunyai legalitas**);
- Bahwa Kredit Usaha Rakyat (**KUR**) adalah Pembiayaan Modal Kerja sehingga yang menjadi Agunan / Jaminan Utama adalah kelayakan usaha **debitur** dan obyek yang dibiayai sedangkan Jaminan Tambahan dapat berupa barang bergerak, barang tidak bergerak, cash collateral (deposito), dan jaminan lain yang dapat diikat sesuai ketentuan dan Asuransi kredit;
- Bahwa 55 (lima puluh lima) Debitur yang mengajukan KUR pada Bank Jatim Cabang Jombang, dalam permohonannya mengajukan Permohonan Kredit



antara Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) hingga Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), dengan membuat keterangan bahwa debitur mempunyai usaha utama di bidang Perkebunan Tebu dan beberapa debitur mempunyai usaha sampingan lainnya dan kredit ini akan digunakan untuk pengembangan usaha, untuk itu Debitur melampirkan Surat Keterangan Usaha (**SKU**) dari Kepala Desa yang menyatakan Debitur mempunyai lahan Perkebunan Tebu dengan luas tertentu yang mencapai puhutan hektar lahan perkebunan dan usahanya berjalan dengan baik;

- Bahwa setelah permohonan KUR diterima oleh Bank Jatim Cabang Jombang, dan diadministrasikan permohonan kreditnya, saksi **BAMBANG WALUYO, SE** selaku Pemimpin Cabang, menunjuk 2 (dua) orang Petugas Kredit (**Analisis Kredit**) untuk menangani masing masing Permohonan Kredit yang diajukan oleh Debitur sebanyak 55 (lima puluh lima) Nasabah, yaitu:

Untuk yang dikelola terdakwa **FITRIYA MAYASARI** : sebanyak 23 Debitur yang dilakukan bersama-sama terdakwa **WAHYUNI YUDIANI**, terdakwa **WIWIK SUKESI**, terdakwa **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa **HEFIED WIJAYANA**, terdakwa **GINANJAR TRIONO,SH** dan terdakwa **SUCI RAHAYU**,

ANALIS KREDIT NOMOR	FITRIYA MAYASARI	WAHYUNI YUDIANI
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Kustianah	
2.	Junaidi	
3.	Dhefi Kiki Ariaji	

ANALIS KREDIT NOMOR	FITRIYA MAYASARI	WIWIK SUKESI
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Tawi Hastomo	

ANALIS KREDIT NOMOR	FITRIYA MAYASARI	ANDINA HAPSARI



	NAMA DEBITUR / NASABAH
1.	Askaruddin
2.	Suprihatin
3.	Joyowadi
4.	Soepiatun
5.	Slamet Pramono

ANALIS KREDIT NOMOR	FITRIYA MAYASARI	HAFIED WIJAYANA
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Srisulastri	
2.	Djumalik	
3.	Karnoto	
4.	Luluk Handayani	
5.	Waris	

ANALIS KREDIT NOMOR	FITRIYA MAYASARI	GINANJAR TRIONO
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Sunarti	
2.	Suliani Sawati	
3.	Zainal Darminto	

ANALIS KREDIT NOMOR	FITRIYA MAYASARI	SUCI RAHAYU
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Edi Siswanto	
2.	Kamaji	



3.	Suharto
4.	Abd. Muin
5.	Idik Waluyo
6.	Fajerin

Untuk yang dikelola terdakwa **WAHYUNI YUDIANI** : sebanyak **3 Debitur** yang dilakukan bersama-sama terdakwa **FITRIYA MAYASARI**.

Untuk yang dikelola terdakwa **WIWIK SUKESI** : sebanyak **8 Debitur** yang dilakukan bersama-sama terdakwa **FITRIYA MAYASARI**, terdakwa **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa **GINANJAR TRIONO,SH** dan terdakwa **FITRI JUNI ASTUTI**,

ANALIS KREDIT NOMOR	WIWIK SUKESI	ANDINA HAPSARI
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Yuniar Budiarsa	

ANALIS KREDIT NOMOR	WIWIK SUKESI	GINANJAR TRIONO,SH
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Yuli Nanik	
2.	Siswandi	
3.	Minarsih	
4.	Subani	
5.	Sukianto	

ANALIS KREDIT NOMOR	WIWIK SUKESI	FITRI JUNI ASTUTI
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Pasri	



Untuk yang dikelola terdakwa **ANDINA HAPSARI,SE** : sebanyak 17 Debitur yang dilakukan bersama-sama terdakwa **FITRIYA MAYASARI**, terdakwa **WIWIK SUKESI**, terdakwa **HEFIED WIJAYANA**, terdakwa **HASAN SADZILI** dan terdakwa **GINANJAR TRIONO,SH**,

ANALIS KREDIT NOMOR	ANDINA HAPSARI	HEFIED WIJAYANA
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Prasetyo CP	
2.	Moch. Muchtadi	
3.	Abdul Rohman	
4.	Heru Khristiawan	
5.	Muhtadi	
6.	Wariman	
7.	Sukiran	
8.	Dwi Astutik	

ANALIS KREDIT NOMOR	ANDINA HAPSARI	HASAN SADZILI
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Inarti	

ANALIS KREDIT NOMOR	ANDINA HAPSARI	GINANJAR TRIONO,SH
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Warisanto	
2.	Wulyo Prayitno	



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikelola terdakwa **HEFIED WIJAYANA** : sebanyak 22 Debitur yang dilakukan bersama-sama terdakwa **FITRIYA MAYASARI**, terdakwa **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa **HASAN SADZILI**, terdakwa **GINANJAR TRIONO,SH** dan terdakwa terdakwa **FITRI JUNI ASTUTI**,

ANALIS KREDIT NOMOR	HAFIED WIJAYANA	HASAN SADZILI
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Bani Cahyono	

ANALIS KREDIT NOMOR	HAFIED WIJAYANA	GINANJAR TRIONO,SH
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Sutrisno	
2.	Sunarsih	
3.	Muis	
4.	Temu Farida	
5.	Jainten	
6.	Lilis Agusriwati	
7.	Sumadi	

ANALIS KREDIT NOMOR	HAFIED WIJAYANA	FITRI JUNI ASTUTI
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Sihutami	

yang dikelola terdakwa **HASAN SADZILI** : sebanyak 4 Debitur yang dilakukan bersama-sama terdakwa **ANDINA HAPSARI, SE**, terdakwa **HAFIED WIJAYANA** dan terdakwa **GINANJAR TRIONO,SH**,



ANALIS KREDIT NOMOR	HASAN SADZILI	GINANJAR TRIONO,SH
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Husnin Maksum	
2.	Erwan Hadi Santoso	

yang dikelola terdakwa **GINANJAR TRIONO,SH** : sebanyak **21** Debitur yang dilakukan bersama-sama terdakwa **FITRIYA MAYASARI**, terdakwa **WIWIK SUKESI**, terdakwa **ANDINA HAPSARI, SE**, terdakwa **HAFIED WIJAYANA**, terdakwa **HASAN SADZILI**, terdakwa **FITRI JUNI ASTUTI** dan **DEDY NUGRAHADI** (Berkas Perkara lain),

ANALIS KREDIT NOMOR	GINANJAR TRIONO,SH	FITRI JUNI ASTUTI
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Jupartono	

ANALIS KREDIT NOMOR	GINANJAR TRIONO,SH	DEDY NUGRAHADI (Berkas Perkara lain)
	NAMA DEBITUR / NASABAH	
1.	Moh. Yunus	

yang dikelola terdakwa **FITRI JUNI ASTUTI** : sebanyak **4** Debitur yang dilakukan bersama-sama terdakwa **WIWIK SUKESI**, terdakwa **HAFIED WIJAYANA**, terdakwa **GINANJAR TRIONO,SH** dan **DEDY NUGRAHADI** (Berkas Perkara lain),

ANALIS KREDIT NOMOR	FITRI JUNI ASTUTI	DEDY NUGRAHADI (Berkas Perkara lain)
	NAMA DEBITUR / NASABAH	



1.	Agus Santoso
----	--------------

yang dikelola terdakwa **SUCI RAHAYU** : **sebanyak 6 Debitur** yang dilakukan bersama-sama terdakwa **FITRIYA MAYASARI**.

- Bahwa berdasarkan *Surat Keputusan Direksi Bank Jatim No: 047/070KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 Bab II tentang Analisa Kredit menyebutkan tanggung jawab dan wewenang analis kredit antara lain :*

Tanggung Jawab :

- a. Menerima surat permohonan kredit dan surat-surat lainnya dari nasabah;
- b. Memberitahu Penyelia Pemasaran /RM / Seksi Kredit tentang pemrosesan permohonan kredit;
- c. Mengecek apakah nasabah termasuk dalam daftar kredit macet / blacklist dan membuat surat penolakan kredit kepada nasabah, dalam hal yang bersangkutan termasuk dalam Daftar Kredit Macet / blacklist.
- d. Melakukan verifikasi pada Bank-bank lain, pemasok, pembeli dan mengumpulkan informasi dari pemasok atau pembeli dan/atau pihak ketiga lainnya;
- e. Melakukan pertemuan dengan nasabah dan melakukan on the spot dalam rangka pengumpulan data dan verifikasi;
- f. Menilai kewajaran laporan keuangan yang disampaikan oleh nasabah.
- g. Membuat Call Memo setelah mengadakan pertemuan dengan nasabah.
- h. Membuat laporan On The Spot bersama-sama dengan OTS lainnya;
- i. Melakukan analisa cash flow dan menilai jumlah kebutuhan pembiayaan nasabah;
- j. Mengusulkan struktur fasilitas kredit nasabah;
- k. Menyiapkan / membuat/ mengisi:
 - Memorandum pengusulan kredit;
 - formulir-formulir penunjang lainnya dan menyelesaikan secara tepat waktu;
 - mereview taksiran nilai jaminan;
- l. Menetapkan barang jaminan, pengikatan dan syarat-syarat kredit bersama penyelia pemasaran / RM / seksi kredit;
- m. Menelaah PAK bersama-sama penyelia kredit / RM / Seksi kredit;
- n. Bertanggung jawab penuh atas pembuatan PAK dan bertanggung jawab penuh atas terpeliharanya hubungan dengan nasabah;
- o. Mengelola kredit-kredit kolektibilitas I, II;

Wewenang:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Dapat memberikan informasi kepada nasabah bahwa Analis Kredit yang bersangkutan bertanggung jawab atas hubungan nasabah dengan Bank Jatim;
 - b. Dapat meminta data-data tambahan kepada debitur dalam rangka pengumpulan data untuk analisa;
 - c. Dapat memberikan rekomendasi / mengusulkan kepada atasannya agar suatu permohonan kredit nasabah tidak perlu diproses dalam hal calon nasabah termasuk dalam Daftar Kredit Macet / Black List;
 - d. Dapat meminta Penyelia Pemasaran / RM/Seksi Kredit untuk bersama-sama mengadakan pertemuan dengan nasabah;
 - e. Dapat memperbaiki Call Memo;
 - f. Dapat melakukan On The Spot guna mendapatkan data tambahan;
- Bahwa terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, terdakwa 9. **HASAN SADZILI**, yang ditunjuk sebagai Petugas Kredit (Analis Kredit) untuk menangani permohonan kredit tersebut diatas berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit diwajibkan untuk melakukan Peninjauan Langsung / Survey / OnThe Spot untuk melakukan pengecekan Identitas Debitur, mengevaluasi kelayakan usaha dan kelayakan agunan serta kemampuan debitur untuk membayar. Hasil survey tersebut dituangkan dalam Laporan Kunjungan Usaha yang kemudian digunakan untuk membuat Penilaian Kredit atau Analisa Kredit;
- Bahwa untuk setiap permohonan, telah ditunjuk petugas kredit yaitu terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, terdakwa 9. **HASAN SADZILI**, dimana pada saat melakukan Survey atau On The Spot (OTS), para terdakwa telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya selaku analis kredit yaitu tidak melakukan OTS sesuai dengan ketentuan melainkan hanya melihat rumah calon debitur yang kemudian dilakukan pemotretan, sedangkan untuk usaha, para terdakwa hanya melihat Tempat Usaha yang berupa Lahan Tebu dan dilakukan Dokumentasi (foto) usaha Calon Debitur, dan tidak pernah dilakukan Pengecekan Keabsahan Surat-surat dari Kepemilikan Lahan Usaha maupun dilakukan Konfirmasi kepada Kepala Desa, terkait keabsahan dan kebenaran dari data yang tertuang dalam SKU tersebut,

Halaman 42 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pengecekan lokasi usaha yang tercantum dalam SKU hanya sampling pada sebagian Lokasi Usaha;

- Bahwa untuk beberapa debitur, petugas kredit yang ditangani oleh terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, terdakwa 9. **HASAN SADZILI**, melakukan On The Spot ke tempat usaha Debitur, tempat tinggal debitur dengan melakukan foto usaha dan foto tempat tinggal Debitur, namun tidak mengecek secara keseluruhan bukti pendukung misalnya luas tanah, sertifikat kepemilikan lahan perkebunan tebu dan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang diterbitkan oleh Kepala Desa setempat;
- Bahwa setelah dilakukan On The Spot kepada Calon Debitur baik kepada rumah tinggal maupun ke tempat usaha, para terdakwa mengetahui kalau Calon Debitur sebanyak 55 (lima puluh lima) Nasabah tidak mempunyai usaha atau mempunyai usaha tetapi tidak sesuai dengan Surat Keterangan Usaha (SKU) yang dilampirkan ke pihak Bank Jatim Cabang Jombang dengan rincian:

No.	Nama Debitur	Fakta di lapangan	Lahan sesuai SKU	Petugas Analis Kredit
1	2	3	4	5
1	Yuniar Budiarsa	Hanya memiliki perkebunan tebu 11 Ha	32 Ha	Andina Hapsari Wiwik Sukesi
2	Sutrisno	Tidak memiliki usaha sesuai SHU	30 ha	Ginanjar Triono Hefied Wijayana
3	Prasetyo CP	Tidak benar memiliki usaha perkebunan tebu	32 ha	Andina Hapsari Hefied Wijayana
4	Sunarsih	Hanya memiliki usaha perkebunan tebu 10 Ha	30 ha	Ginanjar Triono Hefied Wijayana
5	Muis	Tempat usaha milik orang lain	32 ha	Ginanjar Triono Hefied Wijayana
6	Temu Farida	Hanya memiliki usaha perkebunan tebu 6 – 8 Ha	28 ha	Ginanjar Triono Hefied Wijayana
7	Moch Muchtadi	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	34 ha	Andina Hapsari Hefied Wijayana
8	Abdul Rohman	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	34 ha	Andina Hapsari Hefied Wijayana
9	Pasri	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	32 ha	Fitri Juni Astuti Wiwik Sukesi
10	Yuli Nanik	Hanya memiliki usaha perkebunan tebu 2 Ha	34 ha	Wiwik Sukesi Ginanjar Triono
11	Siswandi	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	32 ha	Ginanjar Triono Wiwik Sukesi
12	Heru Khristiawan	Tidak memiliki lahan tebu sebesar 42 Ha	42 ha	Andina Hapsari Hefied Wijayana
13	Sunarti	- Tidak memiliki usaha perkebunan tebu	33 ha	Fitriya Mayasari Ginanjar Triono



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Debitur	Fakta di lapangan	Lahan sesuai SKU	Petugas Analis Kredit
1	2	3	4	5
		- Namanya dipinjam orang lain		
14	Jainten	Tidak memiliki usaha	31 ha	GINANJAR TRIONO HEFIED WIJAYANA
15	Lilis Agusriwati	Hanya memiliki usaha perkebunan tebu 2 Ha	31 ha	GINANJAR TRIONO HEFIED WIJAYANA
16	Sumadi	Tidak memiliki usaha sesuai SHU	30 ha	GINANJAR TRIONO HEFIED WIJAYANA
17	Muhtadi	Tidak memiliki usaha sesuai SHU	35 ha	ANDINA HAPSARI HEFIED WIJAYANA
18	Wariman	Hanya memiliki usaha tebu 1 Ha	40 ha	ANDINA HAPSARI HEFIED WIJAYANA
19	Srisulastri	Tidak memiliki usaha tebu	30 ha	HEFIED WIJAYANA FITRIYA MAYASARI
20	Husnin Maksun	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	32 ha	GINANJAR TRIONO HASAN SADZILI
21	Erwan Hadi Santoso	Hanya memiliki 25 ekor sapi	Mempunyai usaha perkebunan tebu dan peternakan	GINANJAR TRIONO HASAN SADZILI
22	Djumalik	Tidak memiliki pertanian / usaha perkebunan tebu	30 ha	FITRIYA MAYASARI HEFIED WIJAYANA
23	Askaruddin	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	30 ha	ANDINA HAPSARI FITRIYA MAYASARI
24	Bani Cahyono	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu sesuai SKU.	32 ha	HASAN SADZILI HEFIED WIJAYANA
25	Sukiran	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu sesuai SKU.	32 ha	ANDINA HAPSARI HEFIED WIJAYANA
26	Sihutami	Hanya memiliki lahan 10 Ha, 20 Ha sewa	30 ha	FITRI JUNI ASTUTI HEFIED WIJAYANA
27	Minarsih	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	32 ha	GINANJAR TRIONO WIWIK SUKESI
28	Inarti	Memiliki usaha perkebunan tebu tetapi tidak seluas 27 Ha	27 ha	ANDINA HAPSARI HASAN SADZILI
29	Warisanto	Lahan usaha milik orang lain	36 ha	ANDINA HAPSARI GINANJAR TRIONO
30	Kustianah	Tidak memiliki lahan usaha	55 ha	FITRIYA MAYASARI WAHYUNI YUDIARINI
31	Junaidi	Tidak memiliki lahan usaha	52 ha	FITRIYA MAYASARI WAHYUNI YUDIARINI
32	Wulyo Prayitno	Lahan usaha 4 – 5 ha namun tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan	55 ha	ANDINA HAPSARI GINANJAR TRIONO
33	Jupartono	Lahan usaha hanya 2 - 3 ha	60 ha	GINANJAR TRIONO FITRI JUNI ASTUTI
34	Moh. Yunus	Tidak memiliki lahan usaha	38 ha	GINANJAR TRIONO DEDY NUGRAHADI
35	Agus Santoso	Tidak memiliki lahan usaha yang ditunjukkan milik orang lain	37 ha	FITRI JUNI ASTUTI DEDY NUGRAHADI
36	Suliani Sawati	Tidak memiliki lahan usaha yang ditunjukkan milik orang lain	38 ha	GINANJAR TRIONO FITRIYA MAYASARI
37	Edi Siswanto	Tidak memiliki lahan usaha yang ditunjukkan milik orang lain	35 ha	SUCI RAHAYU FITRIYA MAYASARI
38	Zainal Darminto	Tidak memiliki lahan usaha tetapi yang ditunjukkan milik orang lain	35 ha	GINANJAR TRIONO FITRIYA MAYASARI
39	Kamaji	- Tidak memiliki usaha tebu - Namanya dipakai H. Suhardi	36 ha	SUCI RAHAYU FITRIYA MAYASARI
40	Suharto	- Tidak memiliki lahan usaha tebu	35 ha	SUCI RAHAYU FITRIYA MAYASARI

Halaman 44 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.



No.	Nama Debitur	Fakta di lapangan	Lahan sesuai SKU	Petugas Analisis Kredit
1	2	3	4	5
		- Namanya dipakai H. Suhardi		
41	Tawi Hastomo	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	28 ha	Wiwik Sukesri Fitriya Mayasari
42	Subani	Tidak memiliki lahan usaha yang ditunjukkan milik orang lain	37 ha	GINANJAR TRIONO Wiwik Sukesri
43	Kamoto	Tidak memiliki lahan usaha yang ditunjukkan milik orang lain	42 ha	Fitriya Mayasari Hefied Wijayana
44	Dwi Astutik	Tidak memiliki lahan usaha tebu	35 ha	Andina Hapsari Hefied Wijayana
45	Dhefi Kiki Ariaji	Tidak memiliki lahan usaha yang ditunjukkan milik orang lain	42 ha	Wahyuni Yudiarni Fitriya Mayasari
46	Abd Muin	Hanya memiliki lahan usaha tebu 7000 m2, 20 Ha Namanya dipakai H. Suhardi	35 ha	Fitriya Mayasari Suci Rahayu
47	Idik Waluyo	Tidak memiliki lahan usaha tebu Namanya dipakai H. Suhardi	35 ha	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
48	Suprihatin	Tidak memiliki lahan usaha	38 ha	Andina Hapsari Fitriya Mayasari
49	Joyowadi	Tidak memiliki lahan usaha	55 ha	Andina Hapsari Fitriya Mayasari
50	Soepiatun	Tidak memiliki lahan usaha	36 ha	Fitriya Mayasari Andina Hapsari
51	Fajerin	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu.	39 ha	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
52	Luluk Handayani	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu sesuai SKU	19 ha	Fitriya Mayasari Hefied Wijayana
53	Waris	Tidak memiliki usaha perkebunan tebu sesuai SKU	35 ha	Hefied Wijayana Fitriya Mayasari
54	Slamet Pramono	Tidak memiliki lahan usaha seluas 25 Ha Tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan	25 ha	Fitriya Mayasari Andina Hapsari
55	Sukianto	Tidak memiliki lahan usaha yang ditunjukkan milik orang lain	32 ha	GINANJAR TRIONO Wiwik Sukesri

- Bahwa dalam Laporan Kunjungan Setempat dari masing masing Debitur, para terdakwa mengusulkan permohonan kredit tersebut dapat diproses, setelah ditandatangani para terdakwa dan dilaporkan kepada Penyelia Pemasaran Saksi HERU CAHYO SETIYONO, Saksi DEDY NUGRAHADI dan Pemimpin Cabang Saksi BAMBANG WALUYO, untuk masing masing Pejabat tersebut memberikan Pendapat dan Keputusan “ **dapat diproses** ” atas usulan dari para terdakwa. Disamping Laporan Kunjungan Setempat para terdakwa juga membuat Formulir Taksasi Agunan, Berita Acara Taksasi Agunan KUR, Perhitungan Penetapan Nilai Taksasi yang datanya tidak sesuai dengan sebenarnya. Selanjutnya para terdakwa membuat Pembahasan Kredit (Analisa Kredit) yang berisi Penilaian Kredit dari berbagai aspek untuk masing-masing Debitur yang dikelola dengan merekayasa dokumen pendukung baik bidang usaha maupun luas lahan yang tidak sesuai dengan keadaan Debitur yang sebenarnya dengan maksud supaya permohonan KUR menjadi layak untuk



diberikan Kredit sesuai Permohonan. Dalam Pembahasan Kredit para terdakwa mengusulkan “ **menyetujui** ” Permohonan KUR dari masing-masing Debitur yang dikelolanya kemudian Pembahasan Kredit tersebut ditandatangani, selanjutnya diserahkan kepada Penyelia Kredit Saksi HERU CAHYO SETYONO, Saksi DEDY NUGRAHADI, setelah disetujui kemudian diserahkan kepada Pemimpin Cabang Saksi BAMBANG WLUYO untuk diputuskan “ **disetujui atau ditolak** ”. Berdasarkan Data dalam kelompok Pemutus Kredit 55 (lima puluh lima) orang Debitur telah disetujui untuk mendapatkan KUR sesuai jumlah permohonan oleh Petugas Kredit, Penyelia Pemasaran dan Kredit Kecil serta Pemimpin Cabang;

- Bahwa setelah proses Penilaian Kredit selesai selanjutnya dibuatkan Surat Persetujuan Pemberian Kredit yang ditandatangani oleh Saksi BAMBANG WALUYO dan Penyelia Kredit dihadapan Notaris . Selanjutnya para terdakwa menginput data kredit dari masing masing debitur yang telah mendapat persetujuan melalui Elektronik Sistim (ESTIM) Bank Jatim dengan menggunakan **kode User ID miliknya**, untuk dilakukan Otorisasi dalam pencairan kredit oleh Saksi BAMBANG WALUYO dengan menggunakan kode User ID miliknya. Setelah diotorisasi melalui ESTIM Bank Jatim oleh Saksi BAMBANG WALUYO baru kredit tersebut dapat dicairkan oleh debitur. Bahwa para terdakwa membuat Laporan Kunjungan Setempat, Penilaian Kredit dan data kredit lainnya tidak berdasarkan hasil survey hanya berdasarkan SKU telah menyimpang dari ketentuan yang diatur dalam Pedoman Pelaksanaan Kredit Program BAB X Kredit Usaha Rakyat. Apabila menurut hasil Survey calon debitur tidak layak untuk diberikan kredit maka seharusnya para terdakwa selaku petugas kredit mengusulkan untuk “menolak” pemberian KUR tersebut bukan” menyetujui”.

- Bahwa 55 (lima puluh lima) orang debitur yang telah dicairkan dananya adalah sebagai berikut :

No.	Nama Debitur	Tgl Cair	Jumlah Pencairan	Ultimate debitur	Petugas Analisis Kredit
1	2	3	4	5	6
1	Yuniar Budiarsa	16/12/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Wiwik Sukesi
2	Sutrisno	23/09/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjari Triono Hefied Wijayana
3	Prasetyo CP	20/10/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
4	Sunarsih	28/10/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjari Triono Hefied Wijayana
5	Muis	28/10/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjari Triono Hefied Wijayana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Debitur	Tgl Cair	Jumlah Pencairan	Ultimate debitur	Petugas Analis Kredit
1	2	3	4	5	6
6	Temu Farida	02/11/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjar Triono Hefied Wijayana
7	Moch Muchtadi	15/11/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
8	Abdul Rohman	15/11/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
9	Pasri	15/02/2012	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Fitri Juni Astuti Wiwik Sukesi
10	Yuli Nanik	17/02/2012	Rp. 350.000.000,-	Siswo Iryana	Wiwik Sukesi Ginanjar Triono
11	Siswandi	09/03/2012	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjar Triono Wiwik Sukesi
12	Heru Khristiawan	28/09/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
13	Sunarti	23/12/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Fitriya Mayasari Ginanjar Triono
14	Jainten	23/12/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjar Triono Hefied Wijayana
15	Lilis Agusriwati	04/01/2012	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjar Triono Hefied Wijayana
16	Sumadi	05/10/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjar Triono Hefied Wijayana
17	Muhtadi	21/12/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
18	Wariman	04/10/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
19	Srisulastri	07/11/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Hefied Wijayana Fitriya Mayasari
20	Husnin Maksum	09/09/2011	Rp. 350.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjar Triono Hasan Sadzili
21	Erwan Hadi Santoso	07/09/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjar Triono Hasan Sadzili
22	Djumalik	12/10/2011	Rp. 350.000.000,-	Siswo Iryana	Fitriya Mayasari Hefied Wijayana
23	Askaruddin	08/11/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Fitriya Mayasari
24	Bani Cahyono	17/01/2012	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Hasan Sadzili Hefied Wijayana
25	Sukiran	16/11/2011	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hefied Wijayana
26	Sihutami	01/12/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Fitri Juni Astuti Hefied Wijayana
27	Minarsih	09/01/2012	Rp. 500.000.000,-	Siswo Iryana	Ginanjar Triono Wiwik Sukesi
28	Inarti	16/09/2011	Rp. 400.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Hasan Sadzili
29	Warisanto	21/07/2011	Rp. 300.000.000,-	Siswo Iryana	Andina Hapsari Ginanjar Triono
30	Kustianah	02/11/2010	Rp. 500.000.000,-	Masykur	Fitriya Mayasari Wahyuni Yudiarini
31	Junaidi	02/11/2010	Rp. 500.000.000,-	Masykur	Fitriya Mayasari Wahyuni Yudiarini

Halaman 47 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.	Nama Debitur	Tgl Cair	Jumlah Pencairan	Ultimate debitur	Petugas Analis Kredit
1	2	3	4	5	6
32	Wulyo Prayitno	07/10/2010	Rp. 500.000.000,-	Masykur	Andina Hapsari Ginanjar Triono
33	Jupartono	13/10/2010	Rp. 500.000.000,-	Masykur	Ginanjar Triono Fitri Juni Astuti
34	Moh. Yunus	13/05/2011	Rp. 500.000.000,-	Masykur	Ginanjar Triono Dedy Nugrahadi
35	Agus Santoso	06/04/2011	Rp. 500.000.000,-	Masykur	Fitri Juni Astuti Dedy Nugrahadi
36	Suliani Sawati	11/05/2011	Rp. 400.000.000,-	Wulang Suhardi	Ginanjar Triono Fitriya Mayasari
37	Edi Siswanto	28/10/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
38	Zainal Darminto	24/05/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Ginanjar Triono Fitriya Mayasari
39	Kamaji	14/10/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
40	Suharto	28/03/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
41	Tawi Hastomo	15/12/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Wiwik Sukes Fitriya Mayasari
42	Subani	17/12/2010	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Ginanjar Triono Wiwik Sukes
43	Karnoto	27/10/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Fitriya Mayasari Hefied Wijayana
44	Dwi Astutik	07/10/2011	Rp. 400.000.000,-	Wulang Suhardi	Andina Hapsari Hefied Wijayana
45	Dhefi Kiki Ariaji	15/07/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Wahyuni Yudiarni Fitriya Mayasari
46	Abd Muin	14/10/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Fitriya Mayasari Suci Rahayu
47	Idik Waluyo	14/10/2011	Rp. 500.000.000,-	Wulang Suhardi	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
48	Suprihatin	18/10/2010	Rp. 500.000.000,-	Subandriyah	Andina Hapsari Fitriya Mayasari
49	Joyowadi	18/10/2010	Rp. 500.000.000,-	Subandriyah	Andina Hapsari Fitriya Mayasari
50	Soepiatun	18/10/2010	Rp. 500.000.000,-	Subandriyah	Fitriya Mayasari Andina Hapsari
51	Fajerin	07/09/2011	Rp. 400.000.000,-	Untung Sutigno	Suci Rahayu Fitriya Mayasari
52	Luluk Handayani	16/11/2011	Rp. 300.000.000,-	Untung Sutigno	Fitriya Mayasari Hefied Wijayana
53	Waris	13/07/2011	Rp. 500.000.000,-	Hidayat Darminto	Hefied Wijayana Fitriya Mayasari
54	Slamet Pramono	06/01/2011	Rp. 250.000.000,-	Hidayat Darminto	Fitriya Mayasari Andina Hapsari
55	Sukianto	02/02/2012	Rp. 500.000.000,-	Sri Munarsih	Ginanjar Triono Wiwik Sukes
	JUMLAH		Rp.24.650.000.000,-		

Halaman 48 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kredit yang dicairkan kepada 55 (lima puluh lima) orang Debitur tersebut, ternyata tidak dinikmati seluruhnya oleh Debitur yang mengajukan tersebut, karena hasil pencairan kredit tersebut digunakan oleh Ultimate Debitur, yaitu saksi **SISWO IRYANA, MASYKUR, WULANG SUHARDI, UNTUNG SUTIGNO, HIDAYAT DARMINTO** dan **SRI MUNARSIH**;
- Bahwa para Debitur tersebut sebenarnya tidak memenuhi kriteria untuk diberikan kredit **sebesar maksimal plafon KUR** karena tidak memiliki usaha dan kemampuan membayar yang memadai, demikian juga Ultimate Debitur tidak memenuhi kualifikasi untuk memperoleh fasilitas KUR namun kredit diatasnamakan orang lain agar fasilitas KUR tetap dapat dicairkan dan dananya digunakan oleh pihak lain dengan sepengetahuan pihak Bank;
- Bahwa dari jumlah pencairan sebesar **Rp. 24.650.000.000,-** (dua puluh empat milyar enam ratus lima puluh juta rupiah) tersebut, yang sudah dikembalikan / diangsur pokok pinjamannya sebesar Rp. 5.261.934.930,08 (lima milyar dua ratus), sehingga **siswa pokok pinjaman** adalah sebesar **Rp. 19.388.065.069,92** (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah sembilan puluh dua sen);
- Bahwa atas perbuatan terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, terdakwa 9. **HASAN SADZILI**, bersama-sama dengan Saksi **BAMBANG WALUYO** selaku Pemimpin cabang Bank Jatim Cabang Jombang Saksi **HERU CAHYO SETIYONO**, Saksi **DEDY NUGRAHADI** yang memberikan KUR kepada 55 (lima puluh lima) Debitur Pemohon Kredit Usaha Rakyat (KUR) **sejak Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012** tanpa berpedoman prosedur maupun ketentuan yang ada sehingga terjadi Pencairan Kredit KUR yang tidak sesuai dengan ketentuan, sehingga menguntungkan orang lain yakni **SISWO IRYANA, MASYKUR, WULANG SUHARDI, UNTUNG SUTIGNO, HIDAYAT DARMINTO** dan **SRI MUNARSIH**, yang mengakibatkan kerugian Negara atau Perekonomian Negara Cq. PT. Bank Jatim Cabang Jombang sebesar **Rp. 19.388.065.069,92** (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen) atau setidaknya sejumlah itu, sebagaimana Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Dugaan Penyimpangan Dalam Pemberian / Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BPD Jatim Kantor

Halaman 49 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Cabang Jombang Periode Oktober 2010 s.d Maret 2012, Nomor :
1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014;

Perbuatan para terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, terdakwa 9. **HASAN SADZILI**, diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Setelah membaca **Tuntutan** dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jombang ,No. Reg. Perk.Pds-17/JOMBA/12/2015, No. Reg.Perk. Pds-18/JOMBA/12/2015 dan No. Reg.Perk. Pds-19/JOMBA/12/2015, tanggal 29 Juni 2016 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini untuk memutuskan;

1. Menyatakan terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA** dan terdakwa 9. **HASAN SADZILI**, tidak terbukti bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
2. Membebaskan terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA** dan terdakwa 9. **HASAN SADZILI** dari Dakwaan Primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;

Halaman 50 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA** dan terdakwa 9. **HASAN SADZILI**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tindak pidana korupsi secara bersama-sama” sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA** dan terdakwa 9. **HASAN SADZILI**, masing-masing dengan pidana penjara selama **9 (sembilan) Tahun**, dikurangi selama para terdakwa ditahan dengan perintah agar para terdakwa tetap **ditahan di RUTAN**;
5. Menjatuhkan pidana denda terhadap para terdakwa masing-masing sebesar **Rp.600.000.000,-** (enam ratus juta rupiah) Subsida **1 (satu) Tahun kurungan**;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Berkas kredit dari 55 (lima puluh lima) debitur atas nama YUNIAR BUDIARSA Dkk;
 2. Slip penarikan dari 55 (lima puluh lima) debitur. (hanya ada 42 lembar slip penarikan);
 3. Slip setoran kepada Ultimate (pihak ketiga) pihak penerima uang hasil kredit KUR (hanya ada 41 lembar penyetoran);
 4. Photo copy sesuai dengan asli Surat Direksi kepada Seluruh Pemimpin Cabang No. : 048/091/ KRD.RTL, Tgl. 03 Juni 2010, perihal percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Pemasaran dan Pimdiv. Kredit Retail);
 5. Photo copy sesuai dengan asli Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang No. : 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Pimdiv. Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv. Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);

Halaman 51 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Photo copy Surat Edaran Direksi No: 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usaha Syariah);
7. Photo copy sesuai dengan asli Keputusan Nomor : 047 / 070 / KEP / DIR / KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
8. Photo copy sesuai dengan asli Surat Edaran Direksi No. : 049 / 009 / DIR / KRD.RTL, tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
9. Photo copy sesuai dengan asli Pedoman Kerja Analisis dan Penyelia Pemasaran Bank Jatim No : XII/2003;
10. Photo copy Surat Edaran Direksi No. : 043/39/KRD, Tgl. 07 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan On The Spot (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Pemasaran);
11. Photo copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Direksi No. : 049 / 049 / KEP / DIR / PRN, tanggal 01 April 2011 tentang Organisasi Tata kerja;
12. Photo copy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia No. : 15 / 1 / DIPP / GIPB / Sb / Rahasia tanggal 03 Juni 2013, perihal Pemeriksaan Terhadap Bank Saudara;
13. Photo copy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia No. : 14 / 21 / APBU / Sb / Rahasia tanggal 22 Juni 2012, perihal Pemeriksaan Umum terhadap Bank Saudara;
14. Photo copy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia No. : 14 / 33 / APBU / Sb / Rahasia tanggal 31 Agustus 2012, perihal Penambahan Anggota Tim Pemeriksa;
15. Photo copy sesuai dengan asli Memorandum No. : 15/1/Sb/Rahasia, tanggal 28 Juni 2013 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Dugaan Penyimpangan Ketentuan Perbankan pada PT. BPD Jatim KC. Jombang berikut lampirannya berupa matrik dugaan tindak pidana perbankan di PT. BPD Jatim KC Jombang;
16. Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang No. : 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Pimdiv. Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv. Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);

Halaman 52 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



17. Surat Edaran Direksi Nomor : 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah);
18. Keputusan Nomor : 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
19. Surat Edaran Direksi Nomor : 049/009/DIR/KRD.RTL tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
20. Surat Edaran Direksi Nomor : 043/39/KRD, tanggal 07 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan On The Spot. (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Pemasaran);
21. Surat Keputusan Direksi No. : 049/049/KEP/DIR/PRN tanggal 01 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja;

(Barang Bukti yang asli dikembalikan kepada Bank Jatim Cabang Jombang, sedangkan foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara);

7. Menetapkan supaya terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA** dan terdakwa 9. **HASAN SADZILI**, masing-masing dibebani biaya perkara sebesar Rp.5.000, (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2016 Nomor 57/Pid.Sus/Tpk/2016/PN.Sby., yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, terdakwa 9. **HASAN SADZILI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, terdakwa 9. **HASAN SADZILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "**Secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, terdakwa 9. **HASAN SADZILI** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa;
6. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. Berkas kredit dari 55 (lima puluh lima) debitur atas nama YUNIAR BUDIARSA Dkk;
 2. Slip penarikan dari 55 (lima puluh lima) debitur. (hanya ada 42 lembar slip penarikan);
 3. Slip setoran kepada Ultimate (pihak ketiga) pihak penerima uang hasil kredit KUR (hanya ada 41 lembar penyetoran);
 4. Photo copy sesuai dengan asli Surat Direksi kepada Seluruh Pemimpin Cabang No. : 048/091/ KRD.RTL, Tgl. 03 Juni 2010, perihal percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Pemasaran dan Pimdiv. Kredit Retail);
 5. Photo copy sesuai dengan asli Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang No. : 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Pimdiv. Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv. Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);
 6. Photo copy Surat Edaran Direksi No. : 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usaha Syariah);
 7. Photo copy sesuai dengan asli Keputusan Nomor : 047 / 070 / KEP / DIR / KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;

Halaman 54 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Photo copy sesuai dengan asli Surat Edaran Direksi No. : 049 / 009 / DIR / KRD.RTL, tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
9. Photo copy sesuai dengan asli Pedoman Kerja Analisis dan Penyelia Pemasaran Bank Jatim No. : XII/2003;
10. Photo copy Surat Edaran Direksi No. : 043/39/KRD, Tgl. 07 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan On The Spot (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Pemasaran);
11. Photo copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Direksi No. : 049 / 049 / KEP / DIR / PRN, tanggal 01 April 2011 tentang Organisasidan Tata kerja;
12. Photo copy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia No. : 15 / 1 / DIPP / GIPB / Sb / Rahasia tanggal 03 Juni 2013, perihal Pemeriksaan Terhadap Bank Saudara;
13. Photo copy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia No. : 14 / 21 / APBU / Sb / Rahasia tanggal 22 Juni 2012, perihal Pemeriksaan Umum terhadap Bank Saudara;
14. Photo copy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia No. : 14 / 33 / APBU / Sb / Rahasia tanggal 31 Agustus 2012, perihal Penambahan Anggota Tim Pemeriksa;
15. Photo copy sesuai dengan asli Memorandum No. : 15/1/Sb/Rahasia, tanggal 28 Juni 2013 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Dugaan Penyimpangan Ketentuan Perbankan pada PT. BPD Jatim KC. Jombang berikut lampirannya berupa matrik dugaan tindak pidana perbankan di PT. BPD Jatim KC Jombang;
16. Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang No. : 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Pimdiv. Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv. Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);
17. Surat Edaran Direksi Nomor : 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah);
18. Keputusan Nomor : 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
19. Surat Edaran Direksi Nomor : 049/009/DIR/KRD.RTL tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;

Halaman 55 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Surat Edaran Direksi Nomor : 043/39/KRD, tanggal 07 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan On The Spot. (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Pemasaran);
21. Surat Keputusan Direksi No. : 049/049/KEP/DIR/PRN tanggal 01 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja;
(Barang Bukti yang asli dikembalikan kepada Bank Jatim Cabang Jombang, sedangkan foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara).
8. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah);

Membaca berturut-turut :

1. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 25 Juli 2016 Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Juli 2016 Nomor. 57/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby.;
2. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, Abdul Salam, S.H., M.H., Penasihat Hukum Terdakwa I. Fitriyah Mayasari als. Maya dan Terdakwa VII. Adinda Hapsari, S.E., telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2016 Nomor: 57/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby.;
3. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, Ignatius Boli Lasan, S.H., M.A., M.Kn., Penasihat Hukum Terdakwa II. Wiwik Sukei, S.E. dan Terdakwa VI. Suci Rahayu, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2016 Nomor : 57/Pid.Sus/Tpk/2016/PN. Sby.,
4. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 26 Juli 2016, Yuliana Heriyantiningih, S.H., M.H., Penasihat Hukum Terdakwa III. Wahyuni Yudiarini, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2016, Nomor:57/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby.,

Halaman 56 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, Drs. M.Heru Pragolo, S.H., M.M., Penasihat Hukum Terdakwa IV. Ginanjar Triono, S.H., telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2016, Nomor:57/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.;
6. Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya bahwa pada tanggal 27 Juli 2016, Sri Rahayuningsing, S.H. Penasihat Hukum Terdakwa V Fitri Juni Astuti, telah mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2016 Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.;
7. Surat Permintaan Bantuan Pemberitahuan Adanya Banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya kepada Pengadilan Negeri Jombang, tanggal 29 Juli 2016, Nomor: W. 14. U.1 /8195 /Hk. 07 /7/2016 untuk memberitahukan kepada para Terdakwa 1. Ftriyah Mayasari als. Maya 2. Wiwik Sukes, S.E., 3. Wahyuni Yudiarini, 4. Ginanjar Triono, S.H., 5. Fitri Juni Astuti, 6. Suci rahayu, 7. Andina Haspari, S.E. 8. Hefied Wijayana, 9. Hasan Sadzili, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 25 Juli 2016 telah mengajukan banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Juli 2016 Nomor. 57/ Pid.Sus/TPK /2016/PN Sby.;
8. Relas Pemberitahuan Adanya permintaan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016 permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum;
9. Akta Pencabutan Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2016, Sri Rahayuningsih, SH., (Penasihat Hukum Terdakwa V Fitri Juni Astuti) telah mencabut Permintaan Banding terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2016 Nomor:57/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby., yang diajukan pada tanggal 27 Juli 2016;

Halaman 57 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Relas Pemberitahuan Pencabutan Banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya menerangkan bahwa pada tanggal 25 Agustus 2016, telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum;
11. Memori banding tertanggal 19 September 2016, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa I (Fitriyah Maysari als. Maya) dan Terdakwa VII (Anddina Hapsari, S.E.), telah diterima di Kepaniteraan Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 19 September 2016, sedangkan salinan resminya telah dikirim kepada Pengadilan Negeri Jombang dengan surat tertanggal 21 September 2016 Nomor : W.14.U.1/10299/HK.07/9/2016, untuk memberitahukan dan menyerahkan salinan resmi memori banding kepada Penuntut Umum;
12. Memori banding tertanggal 20 September 2016, yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa III (Wahyuni Yudiarini) telah diterima di Kepaniteraan Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tertanggal 21 September 2016, sedangkan salinan resminya telah dikirim melalui delegasi Pengadilan Negeri Jombang dengan surat tertanggal 22 September 2016, Nomor: W.14.U.1/10426/HK.07/9/2016, untuk memberitahukan dan menyerahkan salinan resmi memori banding kepada Penuntut Umum;
13. Memori banding tertanggal September 2016, yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum dan diterima di Kepaniteraan Muda Khusus Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya 22 September 2016, sedangkan salinan resminya oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya dengan surat tertanggal 30 September 2016, Nomor: W.14.U.1/10297/HK.07/9/2016, melalui delegasi Pengadilan Negeri Jombang untuk menyerahkan memori banding tersebut kepada para Terdakwa;
14. Surat Permintaan bantuan Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 21 September 2016, Nomor: W.14.U.1/10297/HK.07/9/2016, kepada Pengadilan Negeri Jombang guna memberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum dan Para Terdakwa bahwa mereka telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas dikirim ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya;

Menimbang, bahwa permintaan banding oleh Penasihat Hukum Para Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut

Halaman 58 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara-cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Abdul Salam, S.H.,M.H.,Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa VII, tertanggal 19 September 2016, dan Yuliana Heriyantiningsih, S.H. M.H., Penasihat Hukum Terdakwa III tertanggal 20 September 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa yang bertanggung jawab berkaitan dengan manajemen pemberian fasilitas kredit KUR di Bank Jatim Cabang Jombang adalah:
 - Bambang Waluyo, sebagai Pimpinan Cabang yang tugasnya memerintahkan staf kredit untuk melakukan rekayasa dengan tujuan pengajuan kredit dapat direalisasi dan sebagai pemutus kredit;
 - Heru Cahyono S sebagai Penyelia Kredit yang tugasnya memberikan pendapat ke Pimpinan Cabang atas perintah Pimpinan Cabang yaitu Bambang Waluyo;
 - Bahwa Terdakwa III. Wahyuni Yuiarini hanya diajak OTS saja akan tetapi tidak membuat pembahasan analisa kredit, semuanya yang membuat laporan OTS dan pembahasan analisa kredit adalah Terdakwa I Fitriyah Mayasari.
2. Bahwa berdasarkan fakta tersebut mohon agar Pengadilan Tinggi Surabaya memutuskan:
 - 2.1. Menyatakan Terdakwa I, Fitriyah Mayasari dan Terdakwa VI. Andina Hapsari, SE dan Terdakwa III Wahyuni Yudiarini, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan Subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo.Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pemberantasan Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor:20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP);
 - 2.2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 20 Juli 2016, Nomor :57/Pid.Sus/TPK/2016/PN.Sby.;
 - 2.3. Membebaskan Terdakwa I Fitriyah Mayasari, Terdakwa VII, Andina Hapsari , SE. , Terdakwa III. Wahyuni Yudiarini dari segala tuntutan Hukum (Vrijspraak);

Halaman 59 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.4. Memulihkan hak Terdakwa I Fitriyah Mayasari, Terdakwa VII. Andina Hapsari, S.E., Terdakwa III. Wahyuni Yudiarini, dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta Martabatnya;
- 2.5. Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk mengeluarkan Terdakwa I. Fitriyah Mayasari, Terdakwa VII. Andina Hapsari, Terdakwa III. Wahyuni Yudirini, sejak putusan diucapkan;
- 2.6. Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan memori banding, tertanggal September 2016 diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya tanggal 22 September 2016 pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya terlalu ringan hanya menjatuhkan terhadap Terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, Terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, Terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, Terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, Terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, Terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, Terdakwa 9. **HASAN SADZILI** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan denda Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
- Bahwa dengan dijatuhkan putusan sebagaimana tersebut diatas belum memenuhi rasa keadilan sehingga tidak akan membawa dampak preventif tidak akan membuat para Terdakwa menjadi jera bahkan cenderung dapat mengulangi perbuatannya;
- Bahwa perbuatan para Terdakwa merupakan tindak pidana Korupsi, yang merupakan perwujudan nyata dari tuntutan rakyat Indonesia khususnya Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
- Bahwa untuk mencegah dampak yang lebih luas serta dapat menekan terjadinya Tindak Pidana Korupsi dan dapat membawa efek jera sudah sepatutnya para Terdakwa harus dihukum sesuai dengan perbuatannya yang telah mengakibatkan kerugian Negara sebesar Rp.19.388.065.069,92 (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu enam puluh sembilan rupiah koma sembilan puluh dua sen);
- Maka memohon kepada Pengadilan Tinggi Surabaya untuk menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;

Halaman 60 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa 1. FITRIYAH MAYASARI, Terdakwa 2. WWIK SUKESI, Terdakwa 3. WAHYUNI YUDIARINI, terdakwa 4. GINANJAR TRIONO,SH, Terdakwa 5. FITRI JUNI ASTUTI, Terdakwa 6. SUCI RAHAYU, Terdakwa 7. ANDINA HAPSARI,SE, Terdakwa 8. HEFIED WIJAYANA dan terdakwa 9. HASAN SADZILI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "tindak pidana korupsi secara bersama-sama" sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo Pasal 18 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke- 1 Jo. Pasal 64 ayat 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana;
- Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa masing-masing dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun, dikurangi selama Para Terdakwa ditahan dengan perintah agar para Terdakwa tetap ditahan di RUTAN;
- Menjatuhkan pidana denda terhadap para Terdakwa masing-masing sebesar Rp.600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah) Subsida 1 (satu) Tahun kurungan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya, membaca, mempelajari dengan teliti dan saksama berkas perkara yang terdiri dari berita acara persidangan, salinan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Juli 2016, Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2016/PN. Sby, beserta semua bukti-buktinya, serta memperhatikan alasan-alasan dalam memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa I dan Terdakwa VII, dan Terdakwa III, Jaksa Penuntut Umum, maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tingkat Banding berpendapat memandang perlu untuk mengadakan perubahan, sekedar mengenai lamanya pemidanaan, dan tambahan pertimbangan hukum sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo para Terdakwa melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dengan terdakwa lain yang terlebih dahulu telah diputus, oleh karena itu guna menghindari disparitas pemidanaan, maka penjatuhan pidana terhadap para Terdakwa, perlu dirubah sebagaimana tersebut dibawah ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai kerugian Negara yang berkaitan dengan perkara a quo alasan disamping merugikan keuangan Negara, juga karena memegang prinsip kehati-hatian Bank, sehingga dunia perbankan sangat dirugikan,

Halaman 61 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa wajar dan adil apabila lamanya pidana yang dijatuhkan diubah, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa disamping hal-hal yang telah dipertimbangkan diatas Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya berpendapat bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa selain memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat, terdakwa maupun keluarganya juga berhak mendapatkan rasa keadilan, sehingga dengan demikian hal tersebut akan lebih mendekati rasa keadilan yang berimbang;

Menimbang, bahwa mengenai pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama pada putusan halaman 397, sesuai hasil audit yang dilakukan BPKP (Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan) Perwakilan Propinsi Jawa Timur tentang Laporan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara atas dugaan Penyimpangan Dalam Pemberian /Pencairan Kredit Usaha Rakyat (KUR) pada PT. BPD Jatim Kantor Cabang Jombang Periode Oktober 2010 sampai dengan Maret 2012 Nomor 1782/PW13/5/2014 tanggal 30 Desember 2014 perbuatan Bambang Waluyo, S.E., M.M. selaku Kepala Cabang Bank Jatim Jombang bersama-sama Petugas Kredit (Analisis Kredit) yaitu Menyatakan Terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, Terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, Terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, Terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, Terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, Terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, Terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, Terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, Terdakwa 9. **HASAN SADZILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi "**Secara bersama-sama**" sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar serta Penyelia Kredit (Heru Cahyo Setiyono dan Dedy Nugrahadi telah mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp. 19.388.065.069,92 (sembilan belas milyar tiga ratus delapan puluh delapan juta enam puluh lima ribu sembilan rupiah koma sembilan dua sen) yang terbukti adalah dakwaan subsidiar (Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), telah terpenuhi dalam perbuatan para Terdakwa;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa selama pemeriksaan berada didalam tahanan dan pada tanggal 24 Oktober 2016 telah dikeluarkan demi hukum sebagaimana berita acara Pengeluaran Tahanan yang dikeluarkan oleh Lembaga

Halaman 62 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemasyarakatan Kelas IIB Jombang, maka lamanya penahanan itu akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Para Terdakwa harus dibebani juga untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Perubahan atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) serta peraturan Perundang Undangan dan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menerima permintaan banding dari Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdaakwa IV, Terdakwa VI, Terdakwa VII, Terdakwa VIII dan Terdakwa IX dan Penuntut Umum;
2. Mengubah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya, tanggal 20 Juli 2016 Nomor 57/Pid.Sus/TPK/2016/PN Sby., yang dimintakan banding tersebut, sekedar mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, Terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, Terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, Terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, Terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, Terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, Terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, Terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, Terdakwa 9. **HASAN SADZILI** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam surat dakwaan Primair;
 2. Membebaskan Para Terdakwa oleh karenanya dari dakwaan Primair;
 3. Menyatakan Terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, Terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, Terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, Terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, Terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, Terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, terdakwa 9. **HASAN SADZILI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah “melakukan tindak pidana korupsi **Secara bersama-sama**” sebagaimana dalam dakwaan Subsidiar;

Halaman 63 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. **FITRIYAH MAYASARI**, Terdakwa 2. **WIWIK SUKESI**, Terdakwa 3. **WAHYUNI YUDIARINI**, Terdakwa 4. **GINANJAR TRIONO,SH**, Terdakwa 5. **FITRI JUNI ASTUTI**, Terdakwa 6. **SUCI RAHAYU**, Terdakwa 7. **ANDINA HAPSARI,SE**, Terdakwa 8. **HEFIED WIJAYANA**, Terdakwa 9. **HASAN SADZILI** masing-masing dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama **6 (enam) bulan**;
5. Menetapkan lamanya Para Terdakwa berada dalam masa penahanan dikurangkan sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan atas diri Para Terdakwa;
6. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. Berkas kredit dari 55 (lima puluh lima) debitur atas nama YUNIAR BUDIARSA Dkk;
 2. Slip penarikan dari 55 (lima puluh lima) debitur. (hanya ada 42 lembar slip penarikan);
 3. Slip setoran kepada Ultimate (pihak ketiga) pihak penerima uang hasil kredit KUR (hanya ada 41 lembar penyetoran);
 4. Photo copy sesuai dengan asli Surat Direksi kepada Seluruh Pemimpin Cabang No. : 048/091/ KRD.RTL, Tgl. 03 Juni 2010, perihal percepatan penyaluran kredit usaha rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Pemasaran dan Pimdiv. Kredit Retail);
 5. Photo copy sesuai dengan asli Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang No. : 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Pimdiv. Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv. Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);
 6. Photo copy Surat Edaran Direksi No. : 050 /050/ SE/ DIR/ KRD. AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usaha Syariah);
 7. Photo copy Surat Edaran Direksi No. : 050 /050/ SE/ DIR/ KRD. AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usaha Syariah);

Halaman 64 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Photo copy Surat Edaran Direksi No. : 050 /050/ SE/ DIR/ KRD. AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usaha Syariah);
9. Photo copy Surat Edaran Direksi No. : 050 /050/ SE/ DIR/ KRD. AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & usaha Syariah);
10. Photo copy sesuai dengan asli Keputusan Nomor : 047 / 070 / KEP / DIR / KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
11. Photo copy sesuai dengan asli Surat Edaran Direksi No. : 049 / 009 / DIR / KRD.RTL, tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
12. Photo copy sesuai dengan asli Pedoman Kerja Analisis dan Penyelia Pemasaran Bank Jatim No. : XII/2003;
13. Photo copy Surat Edaran Direksi No. : 043/39/KRD, Tgl. 07 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan On The Spot (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Pemasaran);
14. Photo copy sesuai dengan asli Surat Keputusan Direksi No. : 049 / 049 / KEP / DIR / PRN, tanggal 01 April 2011 tentang Organisasi dan Tata kerja;
15. Photo copy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia No. : 15 / 1 / DIPP/ GIPB / Sb / Rahasia tanggal 03 Juni 2013, perihal Pemeriksaan Terhadap Bank Saudara;
16. Photo copy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia No. : 14 / 21 / APBU/Sb /Rahasia tanggal 22 Juni 2012, perihal Pemeriksaan Umum terhadap Bank Saudara;
17. Photo copy sesuai dengan asli Surat Bank Indonesia No. : 14 / 33 / APBU/Sb/Rahasia tanggal 31 Agustus 2012, perihal Penambahan Anggota Tim Pemeriksa;
18. Photo copy sesuai dengan asli Memorandum No. : 15/1/Sb/Rahasia, tanggal 28 Juni 2013 perihal Rekomendasi Tindak Lanjut Dugaan Penyimpangan Ketentuan Perbankan pada PT. BPD Jatim KC. Jombang berikut lampirannya berupa matrik dugaan tindak pidana perbankan di PT. BPD Jatim KC Jombang;

Halaman 65 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PT.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Surat Direksi Kepada Pemimpin Cabang Utama dan Seluruh Pemimpin Cabang No.: 050/180/KRD.AGR.RTL tanggal 11 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Pimdiv. Kredit Agrobisnis & Ritel dan Pimsubdiv. Kebijakan & Administrasi Kredit Agrobisnis & Ritel);
20. Surat Edaran Direksi Nomor : 050/050/SE/DIR/KRD.AGR.RTL tanggal 7 Desember 2012 perihal Perubahan Buku Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Bab. X Kredit Usaha Rakyat (KUR). (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Agrobisnis & Usaha Syariah);
21. Keputusan Nomor : 047/070/KEP/DIR/KRD.RTL tanggal 25 Mei 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Program;
22. Surat Edaran Direksi Nomor : 049/009/DIR/KRD.RTL tanggal 29 Maret 2011 perihal Pedoman Pelaksanaan Kredit Program Lampiran KUR;
23. Surat Edaran Direksi Nomor : 043/39/KRD, tanggal 07 Oktober 2005 perihal Pelaksanaan On The Spot. (yang ditandatangani Direktur Utama dan Direktur Pemasaran);
24. Surat Keputusan Direksi No. : 049/049/KEP/DIR/PRN tanggal 01 April 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja;

(Barang Bukti yang asli dikembalikan kepada Bank Jatim Cabang Jombang, sedangkan foto copy tetap terlampir dalam berkas perkara);

7. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00, (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu** tanggal **9 November 2016**, (sembilan bulan November dua ribu enam belas), oleh kami **Mulijanto, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya selaku Hakim Ketua Majelis, **E.D.Pattinasarany, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya dan **Anang Satriyanto, S.H.**, Hakim Ad Hoc Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Surabaya sebagai Hakim-Hakim Anggota dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa**, tanggal **15 November 2016**, (lima belas bulan November dua ribu enam belas) oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta

Halaman 66 dari 67 Putusan Nomor 72/PID.SUS-TPK/2016/PTSBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Achmad Anwar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya tanpa dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan para Terdakwa serta Para Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

ttd

E.D. Pattinasarany, S.H., M.H.

ttd

Anang Satriyanto, S.H.

Ketua Majelis,

ttd

Mulijanto, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Achmad Anwar, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)